

**URGENSI *KAFI'AH* DALAM JENJANG PENDIDIKAN DI
ERA MODERN (PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ABD. MUKTI ALI
NIM: S20181102
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**URGENSI *KAFI'AH* DALAM JENJANG PENDIDIKAN DI
ERA MODERN (PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH*)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:


ABD. MUKTI ALI
NIM: S20181102



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Disetujui Pembimbing


Dr. Abdul Wahab, M.H.I
NIP. 198401122015031003

**URGENSI KAFI'AH DALAM JENJANG PENDIDIKAN DI
ERA MODERN (PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Hari: Kamis
Tanggal: 06 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua



Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19740329 199803 2 001

Sekretaris



Achmad Hasan Basri, M.H.
NIP. 19880413 201903 1 008

Anggota: UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.



2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I



Menyetujui,
Rektor Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 19770609 200801 1 012

MOTTO

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik masalah”.
(Kaidah Fiqhiyyah).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

¹ Muhammad Herman, *Kaidah Fiqhiyyah*, (Semarang: CV Abadi Pertama, 2018), 18.

PERSEMBAHAN

Syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan dan haturkan kepada Allah SWT, berkat curahan rahmat dan karunia-Nya. Pembuatan tugas akhir yang dimulai dari rencana, dan pelaksanaan membuat skripsi ini yang berguna untuk mendapatkan gelar sarjana mampu penulis selesaikan secara maksimal. Skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh orang yang memiliki peranan penting dalam penulisan ini, yakni:

1. Kedua Orang Tua tercinta yang senantiasa berjuang demi tercapainya cita-cita dan pendidikan putranya hingga detik ini, serta selalu mendo'akan anak-anaknya disetiap waktu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Saya sangat bersyukur dengan kehadiran orang tua yang menjadi penyemangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Untuk adek kandung yang support dan mengingatkan saya agar cepat selesai skripsinya
3. Almamater tercinta Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan penelitian ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung, Sang pembawa panji kebebasan bagi umat manusia yaitu Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa memperjuangkan tegaknya panji-panji keislaman di dunia sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Amma ba'du. Penelitian ini adalah sumbangsi secara ilmiah dari penulis, yang akan menjadi sebuah karya ilmiah yang sangat berarti bagi peneliti. Peneliti berharap terdapat manfaat yang dapat dipetik atas penelitian ini secara menyeluruh, terutama secara keilmuan bagi umat manusia.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena mendapat dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.
4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I.

5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Bapak Martoyo, S.H.I., M.H
6. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
7. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
8. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi, atas semua masukan, arahan, saran, dan bimbingan yang diberikan selama penulisan skripsi berlangsung hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
9. Seluruh civitas akademik, khususnya dosen Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, segala kritik dan saran sangat diperlukan guna untuk memperbaiki serta penyempurnaan pada skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya.

Jember, 05 Juni 2023

Penulis,

ABSTRAK

Abd. Mukti Ali, 2023: Urgensi *Kafa'ah* dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Perspektif *Maqashid Syariah*)

Kata Kunci: *Kafa'ah, Jenjang Pendidikan, Era Modern, Maqashid Syariah*

Kafa'ah dalam jenjang pendidikan menjadi sebuah pembahasan yang sangat baru dikarenakan konsepsi ini merupakan perluasan dari diskursus *kafa'ah* yang telah banyak dibahas di kitab-kitab fiqh klasik. Fakta sosial menunjukkan bahwa perbedaan jenjang pendidikan yang melekat pada kedua orang yang akan melangsungkan perkawinan dapat menjadi sebuah aib tersendiri. Hal ini dapat dilihat ketika seorang perempuan yang memiliki jenjang pendidikan S-1 akan menikah dengan laki-laki yang hanya memiliki jenjang pendidikan SD, maka tidak sedikit hal tersebut akan menjadi bahan gunjingan yang dapat menarik mafsadat kepada kedua calon mempelai.

Fokus penelitian yang di bahas: 1) Bagaimana konsep *kafa'ah* menurut empat mazhab?, 2) Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam hukum positif?, 3) Bagaimana urgensi *kafa'ah* dalam jenjang pendidikan di era modern perspektif *maqashid syariah*?. Penelitian ini memiliki tujuan: 1) Untuk mengetahui konsep *kafa'ah* menurut empat mazhab, 2) Untuk mengetahui konsep *kafa'ah* dalam hukum positif, 3) Untuk mengetahui urgensi *kafa'ah* dalam jenjang pendidikan di era modern perspektif *maqashid syariah*.

Penelitian ini terklasifikasi dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis-normatif. Dan memiliki dua pendekatan yaitu; pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*). Kedua, Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*).

Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1) Konsep *kafa'ah* menurut empat mazhab memiliki perbedaan pada koridor parameter yang ditentukan. Dari keseluruhan pendapat tersebut, empat mazhab sepakat bahwa parameter terhadap sekufu' yang harus didahulukan adalah aspek agama dan tidak ada aib baik berupa kecacatan fisik atau psikis bahkan moralitas. 2) *Kafa'ah* sebagai konsep yang lahir dari rahim diskursus Islam secara implisit tidak sepenuhnya dilupakan dalam substansi hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, konsepsi *kafa'ah* dalam hukum Islam dapat dilihat dengan konsepsi yang sedikit berbeda secara redaksional dan sistematikanya dibandingkan dengan konsep *Kafa'ah* yang ada dalam hukum Islam. Seperti pasal 15 ayat 1, pasal 16 ayat 1 dan pasal 17 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Ketiga pasal KHI di atas setidaknya memiliki makna implisit yang dapat ditafsirkan sebagai konsepsi *kafa'ah* yang diadopsi menjadi hukum positif di Indonesia. 3) *Kafa'ah* dalam jenjang pendidikan terkategori menjadi dua tingkatan; Pertama, jika *kafa'ah* jenjang pendidikan yang dimaksudkan adalah jenjang pendidikan secara formal yang berpatokan pada gelar akademiknya saja, maka hal ini dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagai kebutuhan *tahsini*. Kedua, jika *kafa'ah* jenjang pendidikan yang dimaksudkan adalah kualitas keilmuan atau pengetahuan, terutama dalam aspek agamanya, maka hal ini dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagai kebutuhan *dharuri*, karena terdapat *usulul khomsah* yang harus dijaga yaitu *hifdz ad-din*.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah.....	12
F. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
A. Penelitian Terdahulu.....	17
B. Kajian Teori.....	22
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	44
B. Sumber Bahan Hukum.....	45
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	46

D. Analisis Bahan Hukum.....	47
E. Keabsahan Data.....	48
F. Tahapan Penelitian.....	48
BAB IV PEMBAHASAN	50
A. Konsep <i>Kafa'ah</i> Menurut Empat Mazhab.....	50
B. Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Hukum Positif.....	55
C. Urgensi <i>Kafa'ah</i> Dalam Jenjang Pendidikan Di Era Modern Perspektif <i>Maqashid Syariah</i>	64
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80
LAMPIRAN	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan jalan yang dapat ditempuh untuk menghalalkan sebuah hubungan badan. Islam memberikan konsepsi terkait perkawinan adalah sebuah akad yang dilakukan untuk mengikatkan hubungan antara laki-laki dan perempuan agar dapat menjadikan hubungan keduanya legal secara syar'i.² Dengan adanya perkawinan maka status keharaman berhubungan badan antara laki-laki dan perempuan berubah menjadi halal. Berdasarkan hal ini, hakikat perkawinan adalah upaya untuk melegalkan hubungan badan yang ditujukan untuk mempertahankan kemaslahatan sesuai dengan anjuran sunnah yang telah dianjurkan Rasulullah SAW. Sehingga, perubahan status kehalalan untuk berhubungan badan tidak dapat dimaknai hanya sekedar memuaskan nafsu saja, akan tetapi ada makna lain yaitu membangun relasi dalam wujud rumah tangga yang ditujukan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*.³

Menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* merupakan tujuan dari adanya sebuah perkawinan. Hal ini sesuai dengan surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

² Abdillah Furqon, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: PT Grafika Media, 2017), 11.

³ Arsy Humairoh, *Hikmah-Hikmah Perkawinan*, (Bandung: AZ Media Center, 2019), 18.

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Ar Rum:21).⁴

Ayat ini menunjukkan makna yang sangat dalam. Secara garis besar, kebesaran Allah SWT sebagai pencipta alam semesta tidak luput terhadap hal-hal kecil, dengan bukti bahwa Allah menciptakan pasangan dari jenis yang sama yaitu manusia. Kemudian menciptakan rasa yang dinamakan cinta sehingga dapat dirasakan oleh setiap orang. Hal ini membuktikan bahwa sunnatullah berupa mencintai dan menjalin relasi bagi seseorang adalah realitas yang tidak terbantahkan. Dan dalam hal ini, Allah SWT membuat satu institusi yang dapat melegalkan perasaan tersebut terwujud yaitu berupa perkawinan. Dan dengan melaksanakan perkawinan maka seseorang diarahkan untuk mencapai sesuatu yang Allah tujuhan yaitu keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah*.⁵

Konsep perkawinan dalam agama islam didasarkan atas syariat yang telah dirumuskan oleh para ulama dengan mengambil sumber hukum dari Alqur'an dan Assunah. Secara teknis, perkawinan dapat dikatakan memiliki akibat hukum jika telah memenuhi beberapa persyaratan yaitu rukun dan syarat perkawinan. Rukun dan syarat perkawinan dalam beberapa pandangan ulama memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini merujuk pada penafsiran dari Alqur'an dan Sunnah yang berbeda dari setiap padangan ulama. Akan tetapi, perbedaan ini secara prinsipil dapat dicarikan jalan keluarnya ketika

⁴ Assabil, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: Assabil Press, 2006), 339.

⁵ Ahmad Azzamil, *Rahasia Pernikahan (Kajian tentang Ayat-ayat Pernikahan)*, (Semarang: CV Kurnia Perdana, 2019), 27.

seseorang telah menganut pandangan mazhab tertentu sehingga seseorang harus mengikuti rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh seorang imam mazhab tersebut.⁶ Selain dari rukun dan syarat perkawinan yang mengacu pada konteks agama, peraturan perundang-undangan memberikan persyaratan lainnya yaitu berdasarkan pasal 2 ayat 2 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan yaitu perkawinan merupakan hal yang harus dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Persyaratan akan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang dibebankan negara kepada setiap pihak yang melaksanakan perkawinan, agar perkawinan yang dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia sehingga aspek kepastian hukumnya dapat terjamin menurut hukum yang berlaku.

Hukum positif yang mengatur hal ihwal perkawinan selain dari UU No. 1/1974 adalah Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam adalah peraturan perundang-undangan yang secara kultur merupakan hasil dari unifikasi dan kodifikasi hukum islam.⁸ Diundangkannya KHI dengan dasar hukum Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 merupakan keberhasilan umat islam untuk memberikan pedoman dasar pada praktik *siyasaq qadhaiyyah* bagi umat muslim Indonesia agar tidak terdapat tafsir hukum ganda atas permasalahan-permasalahan umat muslim secara signifikan. Substansi dari KHI merupakan hasil ijtihad para ulama Indonesia yang melihat berbagai

⁶ Jaelani Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: CV Adi Jaya, 2017), 29.

⁷ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 2.

⁸ Rahmat Baihaqi, *Kompilasi Hukum Islam dan Eksistensinya dalam Peraturan Perundang-undangan*, (Yogyakarta: MD Press, 2017), 9.

literatur kitab-kitab fiqh dan mencocokkannya dengan kultur dan adat yang terdapat di Indonesia.

Prinsip perkawinan yang termaktub dalam KHI secara garis besar memiliki kesamaan dalam perumusannya dengan prinsip yang terdapat dalam hukum islam. Salah satunya adalah prinsip kebebasan seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Prinsip ini mengandung makna bahwa seseorang tidak dapat diintervensi oleh siapapun dalam melangsungkan perkawinan, selama telah memenuhi rukun dan syarat yang ada dalam hukum positif dan agama serta selama tujuan perkawinan sesuai dengan perwujudan yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam. Dalam perwujudannya untuk mencapai tujuan perkawinan seseorang tidak dapat serta merta mengharapkan hal tersebut untuk terjadi dengan sendirinya tanpa ada usaha, salah satu usaha untuk mewujudkan perkawinan yang *sakinah mawaddah warohmah* adalah dengan melakukan pertimbangan pada saat memilih calon pendamping hidup agar terdapat kesesuaian dan keserasian antara kedua calon mempelai sehingga diharapkan dapat menciptakan keharmonisan dalam keluarga. Kultur perkawinan yang mengedepankan pemilihan seseorang calon mempelai pada hakikatnya didasarkan pada ajaran agama islam. Hal ini berasal dari hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yaitu:

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Artinya: Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya).

Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.” (HR. Bukhari no.5090, Muslim no.1466).⁹

Berdasarkan hadist diatas, maka kriteria yang harus dikedepankan oleh seseorang dalam memilih calon istri adalah terpaut dalam empat hal yaitu: harta, strata sosial atau nasab, kecantikan dan agama. Konsep pemilihan yang terfokuskan pada kriteria diatas dalam ajaran agama islam sering disebut sebagai konsep *kafa'ah*. *Kafa'ah* secara bahasa diartikan sebagai sepadan, setara atau sebanding.¹⁰ Dalam istilahnya *kafa'ah* merupakan kondisi seseorang calon mempelai laki-laki yang sepadan dalam aspek agama, nasab, harta, strata sosial, dan paras dengan calon mempelai wanita. Konsep ini dimaksudkan untuk menjaga hubungan dalam rumah tangga agar hubungan keduanya harmonis karena memiliki kecocokan dalam beberapa aspek tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa perbedaan yang mencolok akan turut mempengaruhi situasi dan kondisi yang dialami oleh setiap pasangan dalam berumah tangga.

Ulama dalam menentukan konsepsi *kafa'ah* berbeda-beda dalam parameternya. Akan tetapi, pada dasarnya perkawinan dengan tidak memperhatikan konsep *kafa'ah* tidaklah dapat mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan seseorang. Meskipun aspek *kafa'ah* tidak menjadi sesuatu yang mempengaruhi sahnya perkawinan, aspek ini dirumuskan agar dapat menunjang setiap orang yang menikah untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu *sakinah mawaddah warohmah*, sehingga pada hakikatnya

⁹ Abdullah Syazdili, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: PT Sinar Grafika Media, 2017), 28.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid III*, (Jakarta: Gramedia Press, 2015), 329.

perumusan konsep *kafa'ah* dicetuskan untuk mendukung kemaslahatan seseorang pada saat perkawinan telah dilaksanakan dan saat menjalani rumah tangga pasangan dapat terhindar dari percekocokan rumah tangga karena ketidaksepahaman kedua pasangan. Dan dalam hal ini Ulama berpendapat bahwa ukuran pasangan sekufu' adalah dilihat dari segi agamanya.¹¹ Sementara hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan agama dapat dikesampingkan jika wali dan pengantin wanita menghendaki untuk dikesampingkan, karena pada hakikatnya hak *kafa'ah* adalah dimiliki wali dan pengantin perempuan.¹² Sementara dalam konsepsi peraturan perundang-undangan, *kafa'ah* tidak dapat menjadi sebuah penghalang perkawinan seperti yang termaktub dalam pasal 61 KHI yaitu tidak sekufu', tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi perkawinan, kecuali tidak sekufu' dalam agama (*ikhhtilaf ad din*).¹³ Konsep *kafa'ah* tidak dianut dalam perumusan substansi KHI, padahal jika dilihat berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa "Seorang wali berhak mengajukan pembatalan perkawinan karena tidak sekufu'".¹⁴ Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa derajat seorang istri dari segi bagus atau tidaknya dapat dilihat dari seorang suaminya.

Era modern seperti sekarang ini menggeser kultur dan pemikiran setiap manusia untuk menunjang kebutuhan hidupnya yang serba cepat dan canggih. Salah satunya adalah kultur pendidikan yang senantiasa dikedepankan oleh orang-orang yang hidup di zaman modern. Hal ini dikarenakan pergeseran era

¹¹ Aji Ardiansyah, *Perkawinan dan Problematikanya*, (Semarang: KH Media Press, 2018), 39.

¹² Ardiansyah, *Perkawinan dan Problematikanya*, 40.

¹³ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 61.

¹⁴ Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid III*, 348.

yang menghendaki manusia harus berpendidikan untuk dapat mengarungi kehidupan dengan budaya persaingan yang sangat ketat serta memberikan persyaratan bahwa seseorang harus memiliki pendidikan tinggi.¹⁵ Perubahan ini juga memiliki pengaruh terhadap proses kontekstualisasi hukum Islam.¹⁶ Hal ini juga berlaku bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan. Jenjang pendidikan menjadi salah satu faktor yang dilihat oleh beberapa orang pada saat melakukan pemilihan pasangan sebelum melangsungkan perkawinan.¹⁷ Hal didasarkan pada alasan kesetaraan dan kesepadanan yang dapat mempengaruhi pemikiran pada saat melangsungkan rumah tangga, sehingga ketika pasangan sama-sama memiliki jenjang pendidikan yang sepadan maka lebih besar peluang untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis.¹⁸

Dadang Jaya dalam penelitiannya yang berjudul “Perspektif Masyarakat terhadap Perkawinan tidak Sekufu’ dalam Profesi” memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan beberapa pendapat masyarakat Sukabumi, perkawinan yang tidak dilangsungkan dengan mengedepankan sekufu’ atau kesetaraan dapat mempersulit pasangan untuk mencapai tujuan perkawinan

¹⁵ Etistika Yuni Wijaya Dkk “Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Global”, dalam *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika*, (Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, 2016), 31-57.

¹⁶ Muhammad Faisol, “Hukum Islam dan Perubahan Sosial”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 18 No. 1 (2019), 39-51. <http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i1.1397>

¹⁷ A. Mukarrama, Dkk, “Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pasangan Hidup Guru Wanita Berstatus Lajang”, *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa Vol. 2 No. 1* (Januari 2017), 65-85. <https://ojs.unm.ac.id/jtm/article/view/58%20-%2068>

¹⁸ Mukarrama, Dkk, 65-85.

yaitu *sakinah mawaddah warohmah*.¹⁹ Penelitian ini juga mencantumkan pendapat Sayyid Sabiq yaitu sekufu' dalam perkawinan merupakan salah satu penunjang rumah tangga untuk mencapai keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga dan lebih jauh lagi menyelamatkan seorang istri dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.²⁰

Sun Choiril Ummah dalam penelitiannya yang berjudul “Kasus Cerai Gugat Pada Istri Berpendidikan Tinggi” memberikan penjelasan bahwa angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tahun 2007-2009 menunjukkan angka kenaikan yang sangat signifikan.²¹ Perceraian ini disebabkan oleh permasalahan keluarga yang tidak dapat di *manage* dengan baik, sehingga menyebabkan pertengkaran yang berkelanjutan ke meja Pengadilan. Peneliti dalam tulisannya juga berpendapat bahwa perbedaan pendidikan antara kedua pasangan menjadikan keluarga tidak mendapatkan titik temu dalam setiap obrolan pada saat terjadi perselisihan, sehingga pihak yang pendidikannya lebih tinggi dapat melakukan upaya untuk memberikan pendapat untuk menyelesaikan masalah yang bersifat *win-win solution*.²² Selain itu, Syukrawati dalam penelitiannya yang berjudul “Urgensi *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Serta Kaitannya Dengan Pola Hubungan Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi pada Dosen IAIN Kerinci)” memberikan kesimpulan bahwa *kafa'ah* merupakan unsur penting yang harus

¹⁹ Dadang Jaya, “Perspektif Masyarakat terhadap Perkawinan tidak Sekufu’ dalam Profesi”, *Jurnal At-Tabiq* Vol. 06 No. 1 (2021), 33-49. <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/102>.

²⁰ Jaya, “Perspektif Masyarakat terhadap Perkawinan tidak Sekufu’ dalam Profesi”, 42-49.

²¹ Sun Choiril Ummah, “Kasus Cerai Gugat Pada Istri Berpendidikan Tinggi”, *Jurnal Humanika* Vol. 11 No. 1 (2011), 3-27. <http://dx.doi.org/10.21831/hum.v11i1.20995>

²² Ummah, “Kasus Cerai Gugat Pada Istri Berpendidikan Tinggi”, 5-27.

menjadi acuan oleh seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan, meskipun *kafa'ah* tidak menjadi penentu sah atau tidaknya perkawinan, terutama dalam hal agama dan pendidikan karena dengan adanya *kafa'ah* dalam dua hal tersebut keharmonisan rumah tangga dapat diraih.²³ Dan dengan adanya status *kafa'ah* pendidikan maka pasangan dapat terlibat dalam sebuah usaha dengan *mindset* yang sama untuk membangun keluarga berdasarkan pola interaksi dan komunikasi yang dibangun secara gradual berdasarkan kesamaan tingkat pendidikan.

Stabilitas rumah tangga yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* didasarkan pada kemaslahatan yang dapat tercipta ketika seseorang menggunakan *kafa'ah* sebagai pertimbangan untuk memilih pasangan hidupnya. Hal ini dapat diwujudkan untuk menerapkan *maqashidus syariah* yang bermakna sebagai tujuan atau makna serta hikmah dari pensyariaan sebuah hukum yang ditetapkan Allah SWT kepada umat manusia.²⁴ Dengan adanya syariat *kafa'ah*, maka seseorang dapat terhindar dari mudhorot rumah tangga dan seseorang yang telah berumah tangga dapat dimudahkan untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis dan bahagia.

Konsep *kafa'ah* yang dirumuskan oleh para ulama dengan berfokus pada aspek agama saja menjadi konsep yang sangat kaku, karena untuk menunjang keharmonisan rumah tangga tidak hanya dilihat dari aspek agama saja. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa aspek kesepadanan dan kesetaraan

²³ Syukrawati, "Urgensi *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Serta Kaitannya Dengan Pola Hubungan Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi pada Dosen IAIN Kerinci)", *Jurnal Islamika* Vol. 17 No. 2 (2017), 118-147. <https://doi.org/10.32939/islamika.v17i2.209>

²⁴ Arifin Ilham, *Diktat Maqasidus Syariah*, (Banten: UIN SMH Banten Center, 2016), 4.

dirumuskan sebagai langkah untuk dapat mewujudkan kestabilan dan keharmonisan rumah tangga pada saat menjalankan perkawinan.²⁵ Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang mengedepankan prinsip *al maslahah* maka konsepsi *kafa'ah* menjadi teori yang perlu diperluas kembali agar tujuan dari perumusan konsep ini yaitu sebagai upaya untuk mendukung terciptanya rumah tangga yang harmonis dan stabil dari segala aspek kehidupan maka aspek yang lain seperti pendidikan juga harus menjadi perhatian. Hal ini menarik peneliti untuk menjadikan problematika tersebut sebagai judul penelitian yaitu “Urgensi *Kafa'ah* dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Perspektif *Maqashid Syariah*)”.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana konsep *kafa'ah* menurut empat mazhab ?
2. Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam hukum positif ?
3. Bagaimana urgensi *kafa'ah* dalam jenjang pendidikan di era modern perspektif *maqashid syariah* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep *kafa'ah* menurut empat mazhab.
2. Untuk mengetahui konsep *kafa'ah* dalam hukum positif.
3. Untuk mengetahui urgensi *kafa'ah* dalam jenjang Pendidikan di era modern perspektif *maqashid syariah*.

²⁵ Juanedi Achsin, *Fikih Perkawinan Kontemporer*, (Yogyakarta: CV Danau Toba, 2017), 65.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian. Dalam penelitian ini mempunyai beberapa manfaat yang mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dalam bidang hukum keluarga yaitu tentang “Urgensi *Kafa’ah* dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Perspektif *Maqashid Syariah*)” sekaligus sebagai bahan masukan bagi kalangan akademis maupun praktisi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini sebagai syarat penyelesaian pendidikan tinggi bagi penulis, penelitian ini juga dapat diambil manfaat sebagai rujukan oleh praktisi Hukum Islam untuk memberikan kepuasan yang bersifat hukum kepada masyarakat.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Hasil yang sudah didapatkan dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan rujukan bagi kepentingan para akademisi khususnya program studi Hukum Keluarga Fakultas Syari’ah yang mungkin nantinya mempunyai kesamaan dalam substansi dengan

penelitian ini. Selain itu juga bisa menambah koleksi bahan bacaan di Perpustakaan UIN KHAS Jember.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam menambah wawasan pengetahuan masyarakat tentang urgensi *kafa'ah* dalam pendidikan bagi masyarakat modern dengan perspektif *maqashid syariah*.

d. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini hasilnya diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi instansi pemerintahan dalam memperbaharui produk undang-undang yang memiliki basis hukum islam terutama dalam pembahasan *kafa'ah*.

E. Definisi Istilah

Penelitian ini berjudul “Urgensi *Kafa'ah* dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Perspektif *Maqashid Syariah*)”. Adapun penguraian setiap definisi dari judul penelitian adalah menghindarkan dari kesalahan tafsir dari penelitian yang dimaksud.

1. Urgensi

Pengertian urgensi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu keharusan yang mendesak atau hal yang sangat penting.²⁶ Secara garis besar kata ini berhubungan dengan sebuah kepentingan yang harus segera

²⁶ “Urgensi”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online), diakses 14 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi>

diperhatikan. Kata ini dapat digunakan pada setiap aspek yang menyangkut kepentingan.

2. *Kafa'ah*

Kafa'ah dalam kamus bahasa arab diartikan sebagai keseimbangan, kesetaraan, kesepadanaan dan sejodoh.²⁷ Secara istilah *kafa'ah* merupakan konsep kesepadanan dalam hal ihwal agama, nasab, paras dan harta yang harus diperhatikan dalam memilih calon pasangan hidup.

3. Jenjang Pendidikan

KBBI memberikan pengertian pendidikan yaitu proses, cara atau perbuatan mendidik.²⁸ Pendidikan pada hakikatnya diartikan sebuah cara untuk yang ditempuh untuk mengubah sikap dan sifat dengan cara melakukan pengajaran serta penanaman budi pekerti. Sementara jenjang diartikan sebagai tingkatan dalam KBBI.²⁹ Jenjang pendidikan diartikan sebagai tingkatan seseorang dalam menempuh proses pengajaran secara formal yang berlangsung dalam sebuah lembaga yang disebut sebagai sekolah, madrasah atau universitas.³⁰ Jenjang pendidikan dalam penelitian ini merujuk pada status gelar yang didapatkan oleh seseorang melalui proses pembelajaran di sebuah lembaga dengan dibuktikan oleh gelar

²⁷ Syazdili, *Hukum Perkawinan Islam*, 1216.

²⁸ "Pendidikan", Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online), diakses 14 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan>

²⁹ "Jenjang", Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online), diakses 14 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jenjang>

³⁰ Ahmad Hisan Firdaus, *Orientasi Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Group, 2009), 45.

akademik seperti seseorang perempuan yang telah menempuh kuliah Strata-1 akan mendapatkan gelar Sarjana.

4. Era Modern

Era diartikan sebagai masa, waktu dan periode.³¹ Sementara modern diartikan sebagai terbaru atau mutakhir.³² Era modern merupakan penjabaran dari periode perubahan yang ditandai dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya yang melanda eropa barat serta seluruh penjuru dunia.³³

5. Perspektif

Pengertian dari perspektif menurut KBBI adalah sudut pandang atau pandangan.³⁴ Secara istilah perspektif diartikan sebagai cara seseorang untuk memberikan pendapat terhadap sesuatu melalui penilaian secara seksama.

6. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah terdiri dari dua kata yaitu *maqashid* yang berarti berbagai tujuan dan *syariah* yang berarti hukum dari Allah SWT kepada umat manusia untuk mengatur keseluruhan aspek kehidupan.³⁵ *Maqashid syariah* secara istilah diartikan sebagai tujuan dari penetapan hukum Allah yang termaktub dalam nash.³⁶

³¹ “Era”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online), diakses 14 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/era>

³² “Modern”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online), diakses 14 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/modern>

³³ Abdul Hanifah, *Modern dan PostModernisme*, (Semarang: HAZZ Media, 2017), 29.

³⁴ “Perspektif”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI Online), diakses 14 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>

³⁵ Mansur Ali Syafi’i, *Teori Maqashid Syariah*, (Yogyakarta: PT Dipantara, 2016), 9.

³⁶ Syafi’i, *Teori Maqashid Syariah*, 11.

7. Hukum Positif

Hukum Positif dalam penelitian ini merujuk pada penggunaan rumusan norma hukum yang ditetapkan oleh negara terkait dengan *kafa'ah*. Dan dalam hal ini hukum positif merujuk pada Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Setiap babnya menguraikan satu bahasan yang utuh sesuai dengan langkah dan urutan layaknya suatu penelitian. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi secara keseluruhannya dalam urutan yang sesuai dengan pembahasan, kemudian pembahasan secara sistematis dilakukan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Sistematika dalam penelitian ini yaitu:

BAB I: Pendahuluan yang didalamnya berisi sub bab penting, yang pertama latar belakang sebagai acuan dan alasan penting dari penelitian, kedua fokus penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pokok permasalahan, ketiga tujuan penelitian sebagai pengembangan suatu pengetahuan yang sudah ada, dan keempat manfaat penelitian yang berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.

BAB II: Pada bab ini memuat isi pembahasan mengenai, tinjauan pustaka yang didalamnya meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Yang

mana penelitian terdahulu sebagai alat bantu untuk memperluas pandangan dan perumusan penelitian.

BAB III: Menguraikan secara jelas mengenai metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Membahas tentang hasil penelitian yang di dalamnya berisi uraian masalah secara rinci terkait dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB V: Penutup, pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian ini agar menyempurnakan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini berjudul “Urgensi *Kafa’ah* dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Perspektif *Maqashid Syariah*)”. Dibawah ini peneliti memberikan penyajian terhadap karya ilmiah terdahulu yang se-tema dengan penelitian sebagai bahan komparasi dan menilai tingkat keotentikan dari penelitian yang akan dilakukan;

1. Skripsi oleh Qomaruddin dengan judul “Konsep *Kafa’ah* Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqasid Al-Syari’ah*”.³⁷

Penelitian ini membahas terkait konsep *kafa’ah* dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam ditinjau dari aspek mashlahah sebagai tujuan akhir *maqasid al-syari’ah*. Adapun kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah bahwa dalam perspektif para ulama kriteria *kafa’ah* itu tidak hanya menyangkut agama, sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengukur *kafa’ah* hanya menyangkut agama. *Kafa’ah* yang menjadi perbincangan hampir di semua kitab fiqh sama sekali tidak disinggung oleh UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan disinggung sekilas dalam KHI, yaitu pada Pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan; dan yang diakui sebagai kriteria *kafa’ah* itu adalah kualitas keberagaman sebagaimana bunyi Pasal 61 KHI: “Tidak sekufu’ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu’ karena

³⁷ Qomaruddin, “Konsep *Kafa’ah* Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqâsid Al-Syari’ah*”, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2018).

perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien”. Penjelasan atas KHI terhadap Pasal 61 tersebut di atas hanya menyatakan “cukup jelas”. Konsep *kafa’ah* dalam Pasal 61 KHI adalah sesuai dengan ide sentral *maqashid syariah* yaitu kemaslahatan.

Komparasi dari kedua penelitian adalah peneliti sama-sama meneliti terkait konsep *kafa’ah* dalam perkawinan dengan ditinjau menggunakan *maqashid syariah*.

Perbedaan di antara kedua penelitian adalah, penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada pasal 61 KHI yang dianalisis menggunakan perspektif *maqashid syariah*. Sementara penelitian ini, memberikan pandangan terhadap urgensi *kafa’ah* dalam Pendidikan di era modern serta ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*.

2. Skripsi yang ditulis oleh Munaziroh dengan judul “Konsep *Kafa’ah* Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah”.³⁸

Skripsi ini menjelaskan terkait studi pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah terkait konsep *Kafa’ah* yang dicetuskannya. Hasil dari penelitian ini adalah Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, konsep *kafa’ah* dalam hukum pernikahan hanya dalam agama dan kualitas keagamaan pasangan nikah. Status agama dan kualitas keagamaan menjadi standar dalam konsep *kafa’ah*. Kriteria selain agama seperti rupa, harta dan profesi, status merdeka, dan keturunan tidak termasuk *kafa’ah* pernikahan. Pendapat Ibnu Qayyim tentang *kafa’ah* relevan untuk sekarang ini. Hal ini

³⁸ Munaziroh, “Konsep *Kafa’ah* Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah”, (Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018).

karena banyak kasus pernikahan beda agama, dan banyak kasus pasangan nikah tanpa memperhitungkan kualitas agama pasangannya. Aspek agama menjadi sangat relevan untuk didahulukan ketimbang aspek lainnya, seperti rupa, profesi dan lainnya.

Komparasi diantara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah memiliki persamaan dalam segi pembahasan yaitu membahas terkait *kafa'ah*.

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu pembahasannya adalah studi pemikiran terkait konsep *kafa'ah* yang dibuat oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Sementara penelitian ini akan membahas urgensi *kafa'ah* pada jenjang Pendidikan melalui perspektif *maqashid syariah*.

3. Tesis yang ditulis oleh Ashwab Mahasin dengan judul “Reinterpretasi Konsep *Kafa'ah*(Tinjauan Dari *Maqasid Syari'ah* Pemikiran Jasser Auda)”.³⁹

Penelitian yang dituangkan dalam tesis ini membahas terkait dinamika konsep *kafa'ah* yang selalu diinterpretasikan untuk menyudutkan orang lain, sehingga dalam hal ini untuk memahami konsep *kafa'ah* tanpa diskriminasi perlu adanya perpaduan teori dan pembaharuan konsep *kafa'ah*. Hasil dari penelitian ini adalah *kafa'ah* dilihat dari dua aspek, yaitu agama dan strata sosial, kedua hal tersebut harus senantiasa beriringan agar tidak ada ketimpangan yang nantinya dapat membuat rumah tangga tidak harmonis. Dan dari pemikiran Jasser Auda, dapat

³⁹ Ashwab Mahasin, “Reinterpretasi Konsep *Kafa'ah* (Tinjauan Dari *Maqasid Syari'ah* Pemikiran Jasser Auda)”, (Tesis: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

dipetik satu acuan bahwa *kafa'ah* dapat dilihat melalui kesesuaian yang mengedepankan kecocokan dalam hati dan dikuatkan dengan keseimbangan beragama antara pihak suami maupun isteri. Sehingga dapat dijadikan sebagai wahana untuk mencari keserasian pasangan untuk hidup bersama menciptakan kebahagiaan keluarga yang ditempatkan secara proporsional.

Komparasi kedua penelitian adalah penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan pada aspek permasalahan yang diangkat yaitu berkaitan dengan konsep *kafa'ah* yang ditinjau dari perspektif *maqashid syariah*.

Perbedaan yang terletak pada kedua penelitian adalah penelitian terdahulu berfokus untuk mencari satu konsep *kafa'ah* melalui pemikiran *maqashid syariah* yang dicetuskan oleh Jasser Auda. Sementara peneliti memfokuskan untuk mengkaji urgensi *kafa'ah* dalam jenjang Pendidikan di era modern dengan menggunakan perspektif *maqashid syariah*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Pebedaan
1	Skripsi oleh Qomaruddin dengan judul "Konsep <i>Kafa'ah</i> Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> ".	peneliti sama-sama meneliti terkait konsep <i>kafa'ah</i> dalam perkawinan dengan ditinjau menggunakan <i>maqashid syariah</i>	penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada pasal 61 KHI yang dianalisis menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i> . Sementara penelitian ini, memberikan pandangan terhadap urgensi <i>kafa'ah</i> dalam Pendidikan d era

			modern serta ditinjau dari perspektif <i>maqashid syariah</i> .
2	Skripsi oleh Munaziroh dengan judul “Konsep <i>Kafa’ah</i> Dalam Pernikahan Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah”	Komparasi diantara penelitian terdahulu dan penelitian ini adalah memiliki persamaan dalam segi pembahasan yaitu membahas terkait <i>kafa’ah</i> .	Perbedaannya adalah penelitian terdahulu pembahasannya adalah studi pemikiran terkait konsep <i>kafa’ah</i> yang dibuat oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Sementara penelitian ini akan membahas urgensi <i>kafa’ah</i> pada jenjang Pendidikan melalui perspektif <i>maqashid syariah</i> .
3	Tesis yang ditulis oleh Ashwab Mahasin dengan judul “Reinterpretasi Konsep <i>Kafa’ah</i> (Tinjauan Dari <i>Maqasid Syari’ah</i> Pemikiran Jasser Auda)”. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER	Komparasi kedua penelitian adalah penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan pada aspek permasalahan yang diangkat yaitu berkaitan dengan konsep <i>kafa’ah</i> yang ditinjau dari perspektif <i>maqashid syariah</i> .	penelitian terdahulu berfokus untuk mencari satu konsep <i>kafa’ah</i> melalu pemikiran <i>maqashid syariah</i> yang dicetuskan oleh Jasser Auda. Sementara peneliti memfokuskan untuk mengkaji urgensi <i>kafa’ah</i> dalam jenjang Pendidikan di era modern dengan menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i> .

B. Kajian Teori

1. Perkawinan

a. Pengertian

Perkawinan atau pernikahan merupakan upacara sakral yang dilangsungkan untuk mempersatukan pria dan wanita dengan sebuah akad yang terjadi diantara keduanya dengan maksud untuk melegalkan hubungan badan diantara keduanya.⁴⁰ Akad yang dilangsungkan dalam perkawinan tidak hanya sekedar akad yang keluar dari mulut semata, akan tetapi terdapat dalam pelaksanaan akad tersebut disertai maksud juga untuk mengikrarkan sebuah janji setia untuk mengikat dan menautkan hati diantara laki-laki dan perempuan, oleh karena itu perkawinan dikaitkan dengan istilah *mitsaqan ghalidzan* yaitu perikatan yang kuat. Dalam Pasal 2 KHI memberikan definisi terkait perkawinan yaitu sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan menaatinya merupakan ibadah.⁴¹

Ali Afandi berpendapat bahwa perkawinan merupakan persetujuan secara khusus diantara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga.⁴² Perikatan dalam sebuah akad perkawinan didasarkan atas kesepakatan bersama untuk menjalin hubungan yang memiliki tujuan materil dan immateril. Tujuan materil

⁴⁰ Burhanudin Ashnaf, *Diktat Hukum Perkawinan*, (Lampung: UIN Raden Intan Media, 2016), 2.

⁴¹ Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

⁴² Ahmad Khoirur Rifki, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Kaoku Persada, 2009), 9.

tersebut adalah membentuk keluarga, berhubungan badan dan menghasilkan keturunan, sementara tujuan immaterilnya adalah keduanya mendapatkan ketenangan sesuai dengan tujuan perkawinan yang termaktub dalam surat Ar Rum ayat 21 yaitu:⁴³

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Ayat diatas memberikan gambaran terkait tujuan dari perkawinan adalah mencapai kondisi yang diistilahkan sebagai *sakinah mawaddah warohmah*. Berdasarkan tujuan tersebut, maka kedudukan perkawinan tidak dapat dipandang secara parsial saja yaitu seperti tujuan menikah hanya untuk sekedar memuaskan nafsu syahwat secara legal. Akan tetapi, terdapat tujuan-tujuan yang menjadi hikmah dari dibuatnya institusi perkawinan salah satunya adalah mewujudkan relasi untuk membagi kasih sayang antara manusia pria dan wanita sehingga tercipta kemaslahatan diantara keduanya dan mencapai puncaknya berupa kondisi *sakinah mawaddah wa rohmah*.⁴⁴

⁴³ Al Fariq, *Alqur'an Terjemah dan Tafsir*, (Bandung: Al Fariq Press, 2018), 779

⁴⁴ Muhammad Falah, *Hikmah Perkawinan*, (Yogyakarta: PT Pratindo Press, 2018), 25.

b. Hukum Perkawinan

Hukum perkawinan dalam islam diklasifikasikan menjadi lima sesuai dengan kondisi yang menyertainya yaitu sebaga berikut:⁴⁵

- 1) Wajib: status hukum ini apabila seseorang sudah mampu untuk melangsungkan perkawinan, kemudian terdapat kekhawatiran terjatuh dalam perzinaan dan jalan satu-satunya untuk menghindari hal tersebut adalah dengan jalan menikah.
- 2) Sunnah: apabila kondisi seseorang telah mampu untuk menikah akan tetapi tidak memiliki kekhawatiran untuk terjerumus dalam perzinaan karena masih mampu untuk menahan dengan cara yang dilegalkan syariat.
- 3) Haram, adalah pada saat seseorang masih belum memiliki kemampuan baik secara rohani atau jasmani untuk melangsungkan perkawinan. Dalam hal ini ketidakmampuannya diukur dengan kemampuan materil berupa harta untuk menjamin kelangsungan kehidupan istri pada saat berumah tangga.
- 4) Makruh: merupakan status hukum yang disematkan kepada seseorang yang tidak mampu secara materil dalam perkawinan akan tetapi calon istri mau menerima keadaan tersebut dengan ikhlas dan kondisi syahwatnya tidak terlalu menggebu-gebu.

⁴⁵ Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid III*, 297-307.

5) Mubah yaitu saat kondisi seseorang ketika akan melangsungkan perkawinan tidak mendapati faktor keharusan dan hambatan yang tersemat pada diri seseorang.

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan sebagai institusi yang disyariatkan untuk memberikan status legal kepada seseorang untuk menjalin sebuah hubungan yang pada asalnya haram tidak dapat serta merta dilaksanakan tanpa adanya prasyarat yang harus dipenuhi. Dalam hukum Islam, status legal perkawinan harus didasarkan pada pemenuhan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Para ulama dalam menentukan rukun dan syarat berbeda-beda, hal ini dikarenakan penafsiran ulama atas teks-teks naqli yang ada tentang perkawinan. Mazhab Syafi'i menentukan rukun perkawinan adalah sebagai berikut:

1) Calon mempelai suami dan istri;

2) Wali Nikah;

3) Dua orang saksi;

4) Ijab qabul.⁴⁶

Persyaratan yang ditentukan oleh Mazhab Syafi'i diakomodasi menjadi rukun yang termaktub dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Rukun sebagai suatu hal yang bersifat wajib untuk dipenuhi supaya pernikahan mampu dikatakan sah. Sedangkan syarat berkaitan dengan rukun pernikahan agar pernikahan yang dilakukan sesuai

⁴⁶ Sholeh Mahmud, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: UH Press, 2017), 59.

dengan tuntutan syariah Islam. Sebagaimana akad pada umumnya, bahwa akad memiliki rukun yang sangat sentral yakni ijab qabul. Secara umum bahwa rukun pernikahan meliputi adanya pengantin laki-laki dan perempuan, kehadiran dari wali, terpenuhinya kehadiran dua orang saksi, dilaksanakannya ijab dan qabul.

Adapun syarat pernikahan yakni kedua belah pihak harus jelas orangnya dan ridlo serta berakal. Syarat wali, terdapat dua jenis wali yakni wali nasab dan yang lainnya ialah wali hakim. Adapun syarat saksi antara lain: mampu bertindak hukum, minimal ialah dua orang laki-laki, berstatus sebagai seorang muslim, bisa melihat dan mendengar, mampu berbuat adil, memiliki pemahaman dan mengerti secara pasti akan maksud akad, dan dalam keadaan merdeka. Kemudian ialah syarat ijab qabul, yakni lafadz yang diucapkan harus memiliki sifat pasti, tidak terkandung makna yang ambigu dan meragukan, lafadz akad memiliki sifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya sebuah akad, maksudnya akad yang telah dilaksanakan tidak digantungkan pada syarat tertentu.⁴⁷

2. Kafa'ah

a. Pengertian

Kafa'ah secara bahasa adalah *al musawah, al mumasalah* yaitu persamaan dan persesuaian.⁴⁸ Maksud dari *kafa'ah* secara bahasa adalah antara kedua mempelai hendaknya memiliki kesepadanan

⁴⁷ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, 9-11.

⁴⁸ Ridho Fajar, *Buku Saku Memilih Pasangan*, (Tangerang: UI Center, 2019), 6.

dalam beberapa hal. Sedangkan secara istilah *Kafa'ah* adalah kondisi kedua calon mempelai suami dan istri pada saat ingin melangsungkan perkawinan memiliki kesepadanan dan kesesuaian yang ditinjau berdasarkan agama, nasab atau kedudukan sosial, dan hartanya.⁴⁹ Ayyub memberikan definisi *kafa'ah* yaitu sebagai ukuran untuk seorang wanita memilih calon pendamping hidupnya berdasarkan kriteria yang sesuai dengan diri wanita agar tidak ada anasir yang dapat menimbulkan cela bagi pihak wanita dan keluarganya sehingga menimbulkan kemaslahatan dan ketentraman pada saat telah menjalin hubungan perkawinan.⁵⁰ Jumhur ulama fiqh memberikan definisi sekufu' adalah ketika seseorang sepadan dalam hal agama, nasab, status kemerdekaan dan profesi, sementara mazhab hanafi dan hambali menambahkan yaitu pada aspek kemakmuran dan uang.⁵¹

Kafa'ah secara sederhana dapat diartikan sebagai bahan pertimbangan bagi seseorang calon laki-laki untuk melihat ke dalam dirinya ketika ingin menikah dengan seorang perempuan apakah telah memenuhi unsur kesetaraan dalam aspek agama, nasab atau kedudukan sosial, dan hartanya. Dilain sisi bagi seorang wanita, *kafa'ah* merupakan ukuran untuk menerima perkawinan atau menjadikannya pertimbangan *kafa'ah* sebagai penghalang perkawinan.

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid III*, 392.

⁵⁰ Fajar, *Buku Saku Memilih Pasangan*, 8.

⁵¹ Muhammad Islah, *Telaah Pemikiran Kafa'ah dalam Perkawinan*, (Bandung: AZ Fitrah Center, 2017), 56.

b. Parameter *Kafa'ah*

Kafa'ah menjadi pedoman bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan sebagai bahan pertimbangan. Adanya konsep *kafa'ah* merupakan sebagai upaya untuk mewujudkan kemaslahatan yang diharapkan dapat tercipta saat seseorang telah menjalani perkawinan dan membangun rumah tangga.⁵² Dalam menentukan seseorang sekufu' para ulama berselisih pendapat dalam paramternya. Mazhab Maliki berpendapat bahwa paramter sekufu' dapat dilihat dari dua aspek yaitu agama dan kondisi.⁵³ Agama yang dimaksud adalah kesepadanan dalam menganut agama yaitu islam, sementara kondisi adalah aspek seseorang yang tidak memiliki cela yang dapat menimbulkan kemudhorotan bagi pasangan dan pihak keluarga. Mazhab hanafi dalam menentukan *kafa'ah* mengacu pada enam aspek yaitu: agama, islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi.⁵⁴ Mazhab Syafi'i memiliki parameter yang identik dengan mazhab hanafi yaitu terdapat enam aspek dalam penentuan sekufu' yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan cela dan profesi.⁵⁵ Mazhab Hambali berpendapat bahwa ukuran sekufu' mengacu pada empat hal yaitu: agama, profesi, nasab dan kemakmuran.⁵⁶ Meskipun secara keseluruhan terdapat perbedaan yang cukup signifikan dalam menentukan parameter

⁵² Indah Safitri, *Perkawinan dalam Islam*, (Semarang: Noodles Book, 2016), 19.

⁵³ Fajar, *Buku Saku Memilih Pasangan*, 10.

⁵⁴ Islah, *Telaah Pemikiran Kafa'ah dalam Perkawinan*, 62.

⁵⁵ Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid III*, 397.

⁵⁶ Fajar, *Buku Saku Memilih Pasangan*, 10

sekufu', para ulama sepakat pada satu hal yaitu parameter sekufu' harus didasarkan pada aspek agama.

Parameter sekufu' yang telah disebutkan oleh setiap ulama mengalami dekandensi teoritis yang perlu dikaji lagi, karena pada hakikatnya keseluruhan pendapat ulama mendasarkan parameter sekufu' adalah berdasarkan aspek agama, dan aspek selain agama merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki untuk dijadikan patokan utama dalam melihat kesepadanan.⁵⁷ Padahal jika dilihat secara seksama, adanya konsep *kafa'ah* dalam diskursus perkawinan memiliki tujuan untuk mendukung terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah* seperti yang dikehendaki oleh Al-Qur'an. Perwujudan keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah* tidaklah serta merta dapat diwujudkan hanya dengan kata-kata belaka, akan tetapi terdapat beberapa usaha yang harus dilakukan salah satunya adalah memiliki pasangan hidup yang dapat diajak untuk bekerja sama dalam mewujudkan tujuan tersebut. Dan untuk bekerja sama dalam hal tersebut, maka setiap insan membutuhkan partner yang dapat mengerti atau bahkan sepemikiran dalam berusaha mewujudkan tujuan tersebut.

Era modern seperti sekarang ini, menghendaki manusia untuk menjadi makhluk yang memiliki kompetensi secara mendalam. Salah satu untuk mewujudkan kepemilikan kompetensi tersebut, manusia di era sekarang dituntut untuk melakukan sebuah pembelajaran yang

⁵⁷ Islah, *Telaah Pemikiran Kafa'ah dalam Perkawinan*, 70.

berlangsung dalam sebuah lembaga yang disebut sebagai pendidikan.⁵⁸

Dalam konsepsi *kafa'ah*, terdapat parameter berupa nasab atau kedudukan yang menjadi tolak ukur untuk melihat garis keturunan serta kedudukan sosial seseorang. Gambaran dari hal ini adalah seseorang dikehendaki untuk memperhatikan garis keturunan seseorang yang akan dinikahi, kemudian kedudukan orang tersebut sebagai apa dalam masyarakat. Secara sederhana, hal ini seperti apakah seseorang dalam kedudukannya sebagai orang yang terpendang dari segi pendidikannya atau hartanya, contohnya adalah ilmuwan atau pengusaha.⁵⁹ Aspek kedudukan sosial dalam diskursus sosiologi harus juga menjadi perhatian, mengingat kedudukan sosial dalam kultur masyarakat luas menjadi bahan utama yang dijadikan sebagai pertimbangan untuk melihat apakah seseorang sepadan ketika ingin

menikahi seseorang.⁶⁰ Hal ini dimaksudkan untuk menghindari gunjingan yang ditimbulkan ketika kedua calon mempelai memiliki ketidaksepadanan yang kentara. Dilain sisi, saat terdapat kesepadanan dalam hal kedudukan sosial maka seseorang diharapkan dapat memiliki kemaslahatan yang mampu meminimalisir kekhawatiran rumah tangga untuk terlibat percekocokan.

Perluasan konsepsi *kafa'ah* yang muncul akibat modernisasi memang secara syar'i dikenal tidak pada pemikiran ulama fiqh klasik.

⁵⁸ Ellya Rosana, "Modernisasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial", *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, Vol. 10 No. 1 (2015), 39-53. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v10i1.1423>

⁵⁹ Islah, *Telaah Pemikiran Kafa'ah dalam Perkawinan*, 73.

⁶⁰ Mahmud Hakiki, *Perkawinan dalam Perspektif Sosiologis*, (Yogyakarta: CV Frankelin Press, 2016), 27.

Jika mengacu pada konsepsi *kafa'ah* yang dicetuskan oleh ulama klasik seperti empat mazhab, maka konsep *kafa'ah* hanya dibatasi oleh beberapa parameter yang meliputi: agama, merdeka, terbebas dari aib dan kemudian ditambahkan oleh mazhab Hanafi yaitu profesi atau kedudukan sosial dan harta kekayaan yang ditambahkan oleh mazhab Hambali. Konsep *kafa'ah* yang dirumuskan oleh para ulama klasik terbatas pada acuan yang terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah terkait parameter seseorang dianjurkan untuk dinikahi. Padahal jika mau ditelisik kembali berdasarkan ruh ajaran syariat Islam yang *sholih li kulli makan wa zaman*, maka konsepsi *kafa'ah* sudah sejatinya mendapatkan perluasan yang menyentuh aspek masyarakat modern. Tentu hal ini juga harus dibatasi oleh ketentuan yaitu tidak boleh melanggar syariat yang secara kapasitas tidak terbuka kembali ranah ijtihadnya.

Kafa'ah yang dirumuskan oleh ulama klasik seperti empat mazhab fiqh merupakan *kafa'ah* yang terklasifikasikan dalam jenis *kafa'ah* etis-religius. *Kafa'ah* etis-religius dimaksudkan untuk menunjukkan konsepsi *kafa'ah* yang digali berdasarkan nash-nash syar'i dan konsepsi demikian berlaku secara kosekuen bagi seluruh mukallaf tanpa terkecuali, sehingga meskipun status hukumnya adalah anjuran, akan tetapi makna *kafa'ah* berlaku secara absolut dan

universal.⁶¹ Selain dari kategori *kafa'ah* yang berjenis etis-religius, konsepsi *kafa'ah* senantiasa diperluas untuk menunjang kehidupan perkawinan yang berlangsung di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari dinamika yang dibawa oleh era modern, sehingga menghendaki adanya konsep perluasan dalam setiap aspek syariat yang dapat dikenakan konsensus ijthadi seperti halnya konsep *kafa'ah*.

Perluasan yang dimaksudkan dalam konsep *kafa'ah* adalah mengacu pada parameter yang disematkan untuk menjustifikasi seseorang telah memenuhi sekufu' atau tidak. Sehingga, dalam perluasan ini tidak menysar pada status pemberlakuan hukum *kafa'ah* yang hanya sebatas anjuran saja. Dalam perluasan konsep *kafa'ah* ini kemudian lahir *kafa'ah* yang berjenis material-sosial. Jenis *kafa'ah* material-sosial ditunjukkan untuk menerapkan parameter berupa aspek materil dan sosial yang tidak dirumuskan oleh para ulama klasik.⁶²

Jenis ini bersifat relatif dan temporal karena berbeda individu, berbeda juga konsepsinya. Akan tetapi, secara umum jenis ini memiliki dua kategorisasi yaitu dimensi sosial yang menysar pada ranah kewibawaan, pandangan masyarakat dan dimensi materil yang memandang pada harta kekayaan seseorang. Jenis ini juga diperluas

⁶¹ Muh. Nashirudin Dkk, "Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan: Antara Abolut-Universal dan Relatif Temporal", *Jurnal Al-Ahkam* Vol. 5 No. 2 (2018), 130-154. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i2.2371>

⁶² Muh. Nashirudin, "Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan: Antara Abolut-Universal dan Relatif Temporal", 136-154.

lagi yang secara sederhana parameter *kafa'ah* di era modern berkembang menyasar aspek prestise dan pendidikan.⁶³

Kafa'ah dalam jenjang pendidikan yang bersifat relatif dan temporal ini hanya terbatas pada pendidikan formal yang memiliki gelar akademik. Pada aspek *kafa'ah* yang demikian, konsekuensinya berimplikasi pada kebolehan untuk dikesampingkan. Akan tetapi, jika dilihat lebih dalam kembali, tidak dapat direduksi bahwa pendidikan tidak hanya terbatas pada perolehan gelar saja. Akan tetapi terdapat aspek pengetahuan yang didapatkan. Oleh karena itu, jika diperluas maka aspek pendidikan juga dapat masuk dalam kategori proses mendapatkan pengetahuan. Sehingga jika kategori pendidikan diartikan dengan mendapatkan pengetahuan, maka *kafa'ah* dalam jenjang pendidikan yang demikian harus juga diutamakan, karena pengetahuan secara luas juga termasuk pengetahuan agama. Sehingga, jika seseorang telah mendapatkan pendidikan formal dengan berbasis pengetahuan agama, maka aspek ini dapat dimasukkan ke dalam *kafa'ah* pada aspek agama seseorang.

⁶³ Paimat Sholihin, “Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Empat Mazhab”, *SEMJ: Sharia Economic Management Bussines Journal* (2021), 8-23.
<https://moraref.kemenag.go.id/archives/journal/98567024082426736>

c. Hukum *Kafa'ah* dalam Perkawinan Menurut Pandangan Ulama'

Kedudukan *kafa'ah* menjadi sangat penting untuk diperhatikan secara seksama dalam menentukan pilihan kepada seseorang yang akan menjadi teman hidup melalui perkawinan. seperti dari hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yaitu :

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تَرَبَّثَ بِدَاكِ

Artinya: Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.” (HR. Bukhari no.5090, Muslim no.1466).⁶⁴

Hadist diatas menunjukkan bahwa karakteristik dalam memilih seorang pasangan hidup haruslah diperhatikan. Hal ini dimaksudkan agar rumah tangga yang kelak terjalin dapat dipenuhi oleh ketentraman dan ketenangan.

Jumhur ulama sepakat bahwa hukum dari *kafa'ah* adalah sunnah yaitu dianjurkan untuk diterapkan karena dapat menghindarkan mudhorot dan mendatangkan maslahat berdasarkan hadist yang telah diriwayatkan Abu Hurairah.⁶⁵ Status kesunnahan tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa *kafa'ah* jika tidak diterapkan maka tidak akan berdampak pada sah atau tidaknya perkawinan. Bahkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa sekufu' tidaklah diperhitungkan dalam

⁶⁴ Abdullah Syazdili, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: PT Sinar Grafika Media, 2017), 28.

⁶⁵ Safitri, *Perkawinan dalam Islam*, 32.

melangsungkan perkawinan.⁶⁶ Akan tetapi terdapat pembatasan yaitu selama seseorang tersebut bukanlah pezina maka seseorang boleh untuk menikah dengan muslimah yang bukan pezina juga. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa *kafa'ah* memiliki kedudukan hukum sebagai sebuah anjuran, karena secara konsepsi *kafa'ah* bukanlah sebagai syarat sah perkawinan, akan tetapi dalam hal wali keberatan terhadap calon mempelai pria, maka wali berhak untuk mengajukan pembatalan perkawinan, meskipun ketika perkawinan tersebut telah dilaksanakan status perkawinannya tetap sah.⁶⁷

Hak *kafa'ah* merupakan hak seorang perempuan dan wali perempuan untuk menikahkan dengan seseorang yang seperti apa. Berdasarkan parameter *kafa'ah*, selama masih dalam kapasitas sekufu' berdasarkan agama, maka semua parameter selain hal tersebut boleh gugur dengan catatan perempuan ridho atas pengguguran aspek lain tersebut.⁶⁸ Meskipun *kafa'ah* merupakan anjuran dalam memilih pasangan sebelum melangsungkan perkawinan, akan tetapi hal ini tidak boleh dianggap remeh karena dengan memperhatikan *kafa'ah* maka seseorang dapat mewujudkan keharmonisan rumah tangga dengan mudah.

⁶⁶ Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid III*, 392.

⁶⁷ Wahbah Zuhaili, *Terjemahan Fiqhul Islam Wa adilatuhu Jilid 9*, (Yogyakarta: Darl Al Fikr, 2014), 1769

⁶⁸ Islah, *Telaah Pemikiran Kafa'ah dalam Perkawinan*, 65.

3. *Maqashid syariah*

a. Pengertian

Maqashid Syariah merupakan dua kata gabungan yang disatukan yaitu dengan asal kata dari *maqashid* sebagai bentuk jamak yang memiliki arti tempat sebuah tujuan, sementara *syariah* adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan sebuah aliran dari sumber air, sedangkan dari segi kebahasaan *syariah* diartikan agama, *millah*, metode, jalan atau *sunnah*.⁶⁹ Dalam terminologinya, *syariah* memiliki arti sekumpulan aturan atau norma dari Allah SWT untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di muka bumi.⁷⁰

Maqashid syariah dalam arti yang digabungkan menjadikan makna dari kata tersebut secara sederhana berarti maksud dari sebuah pensyariaan. *Maqashid syariah* secara terminologi diartikan sebagai tujuan atau target akhir dari sebuah pensyariaan yang bermuara pada terciptanya sebuah kemaslahatan.⁷¹ Para ulama memberikan definisi *maqashid syariah* dengan berbeda-beda salah satunya adalah makna atau hikmah yang ditetapkan *syari'* pada setiap atau sebagian besar yang disyariatkan-Nya sebagai pedoman manusia di muka bumi.⁷²

Ibnu Asyur memberikan definisi *maqashid syariah* sebagai berikut:⁷³

“Makna atau hikmah yang dijaga oleh *syari'* dalam setiap ketentuan-Nya, serta makna atau hikmah ini tidak berlaku

⁶⁹ Mohammad Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Mizan Press, 2017), 8.

⁷⁰ Farhan Faizin, *Paradigma Maqashid Syariah*, (Bandung: HAZ Press, 2017), 29.

⁷¹ Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, 11.

⁷² Mohammad Salim Faris, *Maqshid Syariah*, (Semarang: CV Kurnia Wijaya, 2018), 25.

⁷³ Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, 13.

hanya pada sebagian syariat saja akan tetapi secara keseluruhan maknanya terjaga dalam aspek sifat, tujuan umum, dan makna hukum yang tidak diperhatikan dalam keseluruhan hukum yang telah disyariatkan”.

Pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Asyur memberikan perluasan terhadap diskursus *maqashid syariah*. Karena berdasarkan pendapat tersebut, kedudukan *maqashid syariah* menjadi sangat penting sebagai metodologi penentuan hukum islam.⁷⁴ Berbagai pengertian *maqashid syariah* diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *maqashid syariah* merupakan tujuan atau hikmah yang dijaga oleh pembuat syariat dalam berbagai ketentuan-Nya yang meliputi berbagai aspek dari syariat itu sendiri.

b. Konsep *Maqashid syariah*

Konsep *maqashid syariah* telah menjadi perhatian sejak lama sebelum masa al-shatibi yang digadang-gadang sebagai ulama terkemuka dalam diskursus *maqashid syariah*. Konsep *maqashid syariah* sejatinya telah ada dalam masa nabi secara embrionya, karena dasar dari pengukuhan sebuah hukum dari syari' senantiasa termanifestasikan pada sebuah *value* yang mengarahkan pada kemaslahatan.⁷⁵ *Maqashid* dalam rentang sejarahnya telah ditelusuri oleh seorang dari masa tabi'in yaitu Ibrahim Al Nakha'i yang dapat dilihat dari pendapatnya yaitu “hukum Allah secara keseluruhan mengandung makna dan tujuan yang mengarah pada sebuah

⁷⁴ Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, 15.

⁷⁵ Asy'ari Azhar, *Maqashid Syariah dalam Metodologi Hukum Islam*, (Jakarta: Madina Press, 2019), 20.

pensyariaan dengan jalan kemaslahatan tertentu”.⁷⁶ Dan karena itulah, *maqashid syariah* dijadikan oleh setiap ulama untuk memperhatikan kemaslahatan dalam setiap pengukuhan dasar hukum setiap mazhab.⁷⁷

Konsep *maqashid* yang dikemukakan oleh para ulama seperti Ibnu Asyur memandang bahwa *maqashid syariah* sebagai hikmah menjadikannya dasar ditetapkannya sebuah hukum. Pendapat ini terdapat perbedaan yang mendasar di kalangan ahli ushul fiqh karena menurut ulama ushul fiqh, dasar penentuan adanya hukum tidaklah dipandang melalui hikmah pensyariaan, akan tetapi hal tersebut disebabkan adanya *illah* yang menjadi dasar disyariatkannya sesuatu.⁷⁸ Hal ini didasarkan oleh kaidah “*al hukmu yadurru ma’a illaatihi la ma’a hikmatih wujudan wa adaman*” yang berarti sebuah hukum didasarkan keberadaannya berdasarkan illat yang menyertainya bukan karena hikmah dari adanya sebuah hukum.⁷⁹ Berdasarkan kaidah tersebut, kedudukan hikmah dalam penentuan sebuah hukum tidak menjadi aspek yang diperhatikan, oleh karena itu pendapat tersebut terlihat bersebrangan dengan pendapat Ibnu asyur yang memposisikan *maqashid syariah* berupa hikmah pensyariaan dalam segala aspek penentuan syariat. Namun, pendapat yang menghilangkan posisi *maqashid syariah* dalam penentuan hukum tidak tepat sekali. Karena meskipun *illah* menjadi penentu akan adanya hukum, posisi *maqashid*

⁷⁶ Azhar, *Maqashid Syariah dalam Metodologi Hukum Islam*, 21.

⁷⁷ Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, 29.

⁷⁸ Azhar, *Maqashid Syariah dalam Metodologi Hukum Islam*, 25.

⁷⁹ Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, 28.

syariah dalam metodologi penentuan hukum harus diperhatikan dengan tujuan untuk memperhatikan aspek kemaslahatan melalui kajian mendalam sehingga kemaslahatan yang dimaksud dapat dicapai.⁸⁰

Maqashid syariah dalam penelitian ini didasarkan pada konsep yang menjadikan *maqashid syariah* sebagai hikmah atas pensyariaan sesuatu sehingga kedudukan *maqashid syariah* menjadi diskursus yang mengkaji makna dan tujuan dari sebuah hukum untuk mencapai sebuah kemaslahatan. Hal ini menjadi sangat penting, karena banyaknya perubahan yang terjadi seiring berkembangnya zaman membutuhkan banyak elaborasi dan perluasan terhadap makna dan tujuan dari sebuah hukum yang disyariatkan tanpa menghilangkan unsur kemaslahatan didalamnya.

c. Klasifikasi *Maqashid syariah*

Maqashid syariah dalam konsepsinya secara sederhana merupakan makna dari hukum yang disyariatkan Allah SWT dengan tujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. *Maqashid syariah* terklasifikasikan berdasarkan beberapa hal yaitu sebagai berikut:⁸¹

- 1) Pertama adalah berdasarkan tujuannya *maqashid syariah* terbagi menjadi dua yaitu ; Pertama, *maqashid al shari'* yaitu maksud dan tujuan dari penciptaan hukum berdasarkan pembuat hukum yang

⁸⁰ Salim Faris, *Maqshid Syariah*, 29.

⁸¹ Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*

mengarahkan pada kemaslahatan manusia dalam menjalankan perannya di dunia berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Kedua, *maqashid al mukallaf* yaitu maksud dan tujuan yang ditetapkan oleh manusia sesuai dengan aturan Allah SWT.

- 2) Kedua adalah berdasarkan kebutuhan serta akibat hukumnya yaitu terbagi menjadi tiga. Pertama, kebutuhan yang terkategori sebagai *dharuriyyah* yaitu kebutuhan esensial yang dibutuhkan oleh manusia baik dalam aspek duniawi ataupun ukhrowi. Kategori ini akan memiliki konsekuensi apabila tidak terlaksanakan maka akan dapat mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan, sehingga dalam kategori ini sangatlah diwajibkan untuk dijaga keberlangsungannya. Cakupan dalam kategori kebutuhan *daruri* terklasifikasikan menjadi lima pokok ajaran yaitu, *hifdz ad-din*, *hifdz an-nafs*, *hifdz al aql*, *hifdz an-nasl*, dan *hifdz al mal*. Kedua, kebutuhan *al hajiyyah* yaitu kebutuhan dengan kategori berupa kebutuhan sekunder yang berkedudukan sebagai pendukung untuk menghindarkan seseorang dari kesulitan atau *masyaqoh* ketika ingin memenuhi kebutuhan primer. Konsekuensi dari tidak memenuhi kebutuhan sekunder tidaklah berdampak pada rusaknya tatanan dunia, akan tetapi apabila kategori ini dipenuhi, maka kebutuhan primer akan memiliki kesempurnaan. Ketiga, kebutuhan dengan kategori *tahsiniyyat* yaitu kebutuhan tersier atau penunjang untuk menyempurnakan dua kategori kebutuhan diatas. Dalam

kategori ini, maka pelaksanaannya akan mengakibatkan seseorang dapat melakukan penyempurnaan terhadap kebutuhan yang berkategori *dharuri* dan *hajji*.

- 3) Ketiga ialah berdasarkan cakupan kemaslahatannya yaitu terbagi menjadi 3. Pertama *maqasid al ammah* yaitu keseluruhan hukum yang telah ditetapkan dengan mengandung sifat dan tujuan dari penciptaan hukum yang meliputi keadilan, kemudahan, persamaan dan lainnya. Kedua, *maqasid al khassah* adalah tujuan dan makna yang terdapat dalam cabang tertentu hukum islam. Lingkup kategori ini adalah berupa perlindungan dan kemaslahatan anak, keluarga, stabilitas keluarga dan lingkungan tempat hidup yang terhindar dari tindakan kriminal. Ketiga, *maqasid al-juz'i* merupakan tujuan atau hikmah yang terdapat dari balik sebuah hukum yang disyariatkan oleh Allah SWT kepada manusia.

Lingkup kemaslahatan ini berkaitan dengan *illah* hukum yang diketahui kemudian hikmah dan tujuannya dapat diambil dari alasan penciptaan tersebut tanpa disebutkan dalam nash-nash syariat.

- 4) Keempat adalah ditinjau berdasarkan kekuatan dalilnya yang terklasifikasikan menjadi tiga kategori yaitu: pertama, *al maqasid al qat'iyah* yaitu kemaslahatan yang dikuatkan oleh dalil-dalil qat'i yang telah disebutkan secara berulang-ulang. Kategori ini yaitu meliputi kemudahan, menghilangkan *masyaqoh*, keadilan,

kepemilikan harta, keamanan dan menjaga kehormatan diri. Kedua, *maqasid az-zaniyyah* yaitu maslahat yang didapatkan berdasarkan kajian mendalam melalui ijtihad para ulama, oleh karena itu dalam kategori ini terdapat perbedaan pendapat pada penetapan kemaslahatannya. Contohnya adalah persetujuan dari kedua calon mempelai untuk menjadi suami istri. Persyaratan ini didapatkan berdasarkan ijtihad ulama bahwa perkawinan tujuannya adalah membangun keluarga yang harmonis, maka demi kemaslahatan serta terwujudnya tujuan tersebut dibutuhkan persetujuan antara kedua calon. Ketiga, *maqasid al wahmiyyah* yaitu tujuan dan makna berupa kemaslahatan yang diperoleh melalui pengamatan dan persangkaan tanpa melalui kajian yang mendalam dan dalam kategori ini tidak terdapat dalil yang menguatkannya.

Garis besar taksonomi konsep *maqasid syariah* adalah perwujudan kemaslahatan dari setiap atau sebagian hukum islam yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Pembagian tersebut bertitik tumpu pada konsep pemenuhan *usul al khamsah* yaitu sebagai berikut:

- 1) *Hifdz ad-din* yaitu memelihara seluruh ajaran pokok agama yang mengacu pada ibadah, hukum dan akhlak yang telah disyariatkan oleh Allah SWT. Contoh pelaksanaan untuk memenuhi hal ini adalah menegakkan sholat lima waktu.
- 2) *Hifdz an-nafs* yaitu memelihara jiwa sebagai bentuk penegakan kehidupan yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada

manusia. Salah satunya adalah dengan cara makan, minum dan tidak menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan yang *haq*.

3) *Hifdz al-aql* yaitu memelihara akal yang menjadi organ vital serta instrumen untuk manusia agar dapat membedakan kebenaran dan kesalahan. Dan oleh karena itu, akal senantiasa harus dijaga karena dapat berpengaruh pada penilaian tersebut. Contoh dari pelaksanaan hal ini adalah belajar dan tidak meminum-minuman keras yang dapat menghilangkan kesadaran akal.

4) *Hifdz an-nasl* yaitu bentuk pemeliharaan terhadap keturunan agar tidak terjadi kerancuan atas garis keturunan yang disebabkan oleh tindakan yang mengataskan hawa nafsu semata. Contoh dari pelaksanaannya adalah menjauhi tindakan zina.

5) *Hifz al-mal* yaitu pertanggungjawaban seseorang terhadap pemberian berupa harta dengan menjaga harta tersebut agar dapat digunakan untuk kemanfaatan dirinya, keluarga dan orang lain. Contoh dari pemenuhan hal ini adalah melakukan pekerjaan bagi orang yang telah berkeluarga yang dapat menghasilkan upah sehingga seseorang dapat terus mencukupi kebutuhan keluarganya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah prosedur yang memiliki ketentuan ilmiah yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban secara terperinci dari sebuah problem permasalahan melalui data.⁸² Penyusunan sebuah literasi ilmiah, metode penelitian memiliki urgensi yang sangat berdampak pada sebuah penelitian, karena dengan metode penelitian yang tepat, maka dapat diperoleh hasil penelitian yang kredibel dan tepat sasaran.

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah dan fokus kajian terklasifikasikan kedalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis ini merupakan penelitian yang bertitik tumpu pada kajian literatur dan dokumen secara tertulis.⁸³ Penelitian ini didasarkan atas problematika yang berkaitan dengan parameter *Kafa'ah* yang secara konsepnya mendasarkan pada kesepadanan dalam aspek agama dipandang terlalu sempit ketika diterapkan di era modern seperti sekarang, karena pada hakikatnya konsep *Kafa'ah* dibuat untuk menciptakan kemaslahatan pada saat seseorang telah melangsungkan perkawinan dan agar keharmonisan tetap terjaga serta dapat mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah warohmah*. Dan karena itu aspek lainnya harus diperhatikan untuk mendukung hal tersebut seperti contoh pada kesepadanan dalam aspek kedudukan sosial berdasarkan jenjang pendidikan.

⁸² Hendara Gunawan, *Modul Metode Penelitian Ilmiah*, (Bandung: CrossResearch Press, 2017), 2.

⁸³ Gunawan, *Modul Metode Penelitian Ilmiah*, 18.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada dua pendekatan yaitu; Pertama, Pendek

atan Perundang-undangan (*statue approach*) yang berarti problem permasalahan penelitian akan dianalisis dan dicarikan jawabannya melalui sebuah produk norma hukum dalam bentuk hukum islam yang telah terkonsepsikan melalui kitab-kitab fiqh klasik dan kontemporer serta peraturan perundang-undangan berupa KHI. Kedua, Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*), yang digunakan peneliti untuk memberikan konsepsi atas permasalahan yang telah dirumuskan melalui analisis konsep tentang kafa'ah yang telah dirumuskan oleh para ulama fiqh islam baik yang berada pada masa klasik dan kontemporer.

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga yaitu:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang No. 1/1974 Jo. Undang-Undang No. 16/2019 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Fiqih yang menjelaskan tentang *Kafa'ah*.

2. Bahan hukum sekunder

Sumber data diambil dan diperoleh dari bahan pustaka dengan mencari data atau informasi berupa benda-benda berupa tulisan seperti

skripsi, tesis, jurnal maupun bahan referenensi lainnya yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier

Bahan Pustaka ini diambil dari sumber selain peraturan dan undang-undang serta buku. Akan tetapi dari Web RESMI, Kamus, atau Ensiklopedia Hukum yang berguna untuk menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum merupakan proses pencarian, pengumpulan dan pengklasifikasian bahan hukum sebagai sumber data yang digunakan dalam penelitian.⁸⁴ Penelitian ini dalam teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode dokumentasi yang berasal dari jenis penelitian kepustakaan. Metode ini adalah didasarkan pada pencarian terhadap literatur dan dokumen yang terjabarkan dalam bentuk buku, naskah peraturan-perundang-undangan, jurnal, dan laporan hasil penelitian. Pada prosesnya dibawah ini adalah tahap-tahap pengumpulan bahan hukum:

1. *Editing* : tahap ini adalah peneliti mengumpulkan dan memeriksa bahan hukum untuk disesuaikan dengan problem penelitian.
2. *Organizing* : tahap selanjutnya adalah mengkategorisasikan bahan hukum yang terkumpul menjadi satu kesatuan, serta melakukan pada pemilahan bahan hukum yang akan digunakan sebagai data penelitian, sehingga jika

⁸⁴ Ihsan Yulianto, *Penelitian Hukum: Konsep dan Teori*, (Surakarta: Bonif Media Press, 2019), 26.

terdapat bahan hukum yang tidak sesuai maka peneliti akan menyingkirkannya.

3. *Analyzing* : proses ini adalah tahap akhir dalam mengumpulkan bahan. Dan dalam proses ini, bahan hukum yang terkumpul akan dianalisa dengan cara menyinkronkan bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menemukan jawaban sementara dalam menjawab fokus kajian yang telah dirumuskan.

D. Analisis Bahan Hukum

Tahapan ini merupakan tahap memberikan analisa pada bahan hukum yang terkumpul. Dalam pelaksanaannya, tiga tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut.⁸⁵

1. Reduksi bahan hukum

Pelaksanaan reduksi data adalah sebagai bentuk pengklasifikasian serta pemilihan dan pemilahan data yang telah ada, sehingga dapat disesuaikan dengan problem penelitian.

2. Penyajian bahan hukum

Tahap ini adalah menyajikan data untuk dijadikan sebagai informasi agar problem penelitian dapat terjelaskan gambarannya secara umum, sehingga dari bahan hukum yang telah direduksi dapat dijelaskan secara terperinci. Pada tahap ini peneliti menggunakan metode penyajian deskriptif yaitu berupa penjabaran permasalahan secara umum dan komprehensif.

⁸⁵ Fajar Nugroho, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Invoice Press, 2017), 20.

3. Verifikasi atau penarikan kesimpulan

Proses penarikan kesimpulan didasarkan pada penjabaran data yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam proses ini peneliti akan menarik kesimpulan sebagai jawaban sementara untuk menjawab problem penelitian dan setelah itu peneliti dapat menggunakan hasil penarikan kesimpulan ini sebagai bahan pembanding.

E. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan hal yang krusial karena menyangkut kredibilitas penelitian. Dalam hal ini keabsahan data dimaksudkan agar tidak ada data yang dimanipulasi dalam sebuah penelitian. Penelitian dalam pengecekan keabsahan data akan menggunakan metode triangulasi data. Metode ini adalah melakukan pencocokan terhadap data yang telah ada dengan berbagai metode yang memiliki hubungan secara *eksternal* terhadap data.⁸⁶ Metode triangulasi, terbagi kedalam 3 kategori yaitu, triangulasi teknik, waktu dan sumber. penelitian ini akan menggunakan metode triangulasi sumber yaitu membandingkan sumber data dengan data yang lainnya.

F. Tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian merupakan sebuah rumusan kegiatan yang harus diselesaikan oleh peneliti, berikut tahap-tahap penelitian:

1. Pra penelitian

- a. Menentukan judul penelitian

⁸⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfa Beta, 2019), 39.

- b. Mengajukan judul kepada Fakultas Syariah, dilengkapi dengan latar belakang dan fokus penelitian
- c. Membuat proposal penelitian
- d. Meninjau kajian pustaka. Peneliti mencari referensi penelitian terdahulu, dan kajian teori terkait dengan pengajuan judul
- e. Konsultasi penelitian kepada dosen pembimbing

2. Penelitian

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Mencari data yang relevan sesuai dengan fokus penelitian
- c. Melakukan analisis data
- d. Menarik kesimpulan

3. Pasca Penelitian

- a. Melakukan konsultasi ke dosen pembimbing
- b. Melakukan revisi
- c. Melaksanakan ujian akhir skripsi
- d. Melakukan penjurian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Konsep *Kafa'ah* Menurut Empat Mazhab

Konsep perkawinan dalam agama islam didasarkan atas syariat yang telah dirumuskan oleh para ulama dengan mengambil sumber hukum dari Alqur'an dan Assunah. Secara teknis, perkawinan dapat dikatakan memiliki akibat hukum jika telah memenuhi beberapa persyaratan yaitu rukun dan syarat perkawinan. Rukun dan syarat perkawinan dalam beberapa pandangan ulama memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan ini merujuk pada penafsiran dari Alqur'an dan Sunnah yang berbeda dari setiap padangan ulama. Akan tetapi, perbedaan ini secara prinsipil dapat dicarikan jalan keluarnya ketika seseorang telah menganut pandangan mazhab tertentu sehingga seseorang harus mengikuti rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh seorang imam mazhab tersebut.⁸⁷

Rukun dan syarat yang dibebankan kepada seorang mukallaf pada saat ingin melangsungkan perkawinan memiliki hukum yang wajib dipenuhi sepenuhnya. Karena kelengkapan persyaratan rukun dan syarat perkawinan menjadikan status perkawinan dapat sah dan sebaliknya, jika rukun dan syarat tidak dilengkapi maka status perkawinan tidak sah. Pengaturan terkait pemenuhan kelengkapan rukun dan syarat perkawinan mengindikasikan bahwa hukum Islam merupakan entitas norma yang mengatur secara komprehensif dalam setiap tindakan manusia. Hal ini ditujukan untuk menggapai

⁸⁷ Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, 29.

kemaslahatan yang diperuntukkan kepada manusia, terutama dalam menjaga penegakan syariat Islam di muka bumi.

Kompleksitas pengaturan hukum Islam dalam perkawinan selain mengatur terkait tata cara melangsungkan akad perkawinan juga diatur tentang tata cara memilih seorang calon pendamping hidup. Pengaturan ini dikonsepsikan oleh syariat Islam dengan tujuan untuk mempermudah setiap muslim dalam mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* sesuai dengan nawacita yang telah dikonsepsikan oleh Alqur'an.⁸⁸ Salah satu dari konsep pemilihan calon pendamping hidup yang dirumuskan oleh para ulama terkemuka adalah konsep *kafa'ah*. *Kafa'ah* secara bahasa adalah *al musawah, al mumasalah* yaitu persamaan dan persesuaian.⁸⁹ Maksud dari *kafa'ah* secara bahasa adalah antara kedua mempelai hendaknya memiliki kesepadanan dalam beberapa hal.

Kafa'ah secara sederhana dapat diartikan sebagai bahan pertimbangan bagi seseorang calon laki-laki untuk melihat ke dalam dirinya ketika ingin menikah dengan seorang perempuan apakah telah memenuhi unsur kesetaraan dalam aspek agama, nasab atau kedudukan sosial, dan hartanya. Dilain sisi bagi seorang wanita, *kafa'ah* merupakan ukuran untuk menerima perkawinan atau menjadikannya pertimbangan *kafa'ah* sebagai penghalang perkawinan.

Hukum *kafa'ah* sendiri secara syar'i hanya sebatas anjuran. Akan tetapi, adanya konsepsi *kafa'ah* yang dirumuskan para ulama merupakan

⁸⁸ Ahmad Fajar Ar-Ridho, *Implementasi Sakinah Mawaddah Wa Rohmah dalam Rumah Tangga Masa Kini*, (Jakarta: Literasi Sakinah Press, 2018), 22.

⁸⁹ Ridho Fajar, *Buku Saku Memilih Pasangan*, (Tangerang: UI Center, 2019), 6.

konsekuensi dari adanya hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah sebagai berikut:

Artinya: Wanita biasanya dinikahi karena empat hal: karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya dan karena agamanya. Maka hendaklah kamu pilih wanita yang bagus agamanya (keislamannya). Kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi.” (HR. Bukhari no.5090, Muslim no.1466).⁹⁰

Hadist di atas menjadi acuan ulama dalam perumusan konsep *kafa'ah* yang dilaksanakan pada saat ingin memilih calon pasangan. Juhur ulama sepakat bahwa hukum dari *kafa'ah* adalah sunnah yaitu dianjurkan untuk diterapkan karena dapat menghindarkan mudhorot dan mendatangkan maslahat berdasarkan hadist yang telah diriwayatkan Abu Hurairah.⁹¹ Status kesunnahan tersebut memiliki konsekuensi logis bahwa *kafa'ah* jika tidak diterapkan maka tidak akan berdampak pada sah atau tidaknya perkawinan. Bahkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa sekufu' tidaklah diperhitungkan dalam melangsungkan perkawinan.⁹² Akan tetapi terdapat pembatasan yaitu selama seseorang tersebut bukanlah pezina maka seseorang boleh untuk menikah dengan muslimah yang bukan pezina juga. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa *kafa'ah* memiliki kedudukan hukum sebagai sebuah anjuran, karena secara konsepsi *kafa'ah* bukanlah sebagai syarat sah perkawinan, akan tetapi dalam hal wali keberatan terhadap calon mempelai pria, maka wali berhak untuk mengajukan pembatalan untuk melangsungkan perkawinan atau

⁹⁰ Abdullah Syazdili, *Hukum Perkawinan Islam*, 28.

⁹¹ Safitri, *Perkawinan dalam Islam*, 32.

⁹² Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid III*, 392.

menolak, meskipun ketika perkawinan tersebut telah dilaksanakan status perkawinannya tetap sah.⁹³

Hukum *kafa'ah* telah disepakati bahwa hal ini merupakan konsep yang status hukumnya dianjurkan. Sehingga konsekuensi dari anjuran adalah tidak adanya beban kewajiban yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin menikah. Hal ini tentu berbeda dengan status pemenuhan rukun dan syarat dari perkawinan. Dan hukum *Kafa'ah* merupakan anjuran yang dititikberatkan pada seorang calon mempelai wanita. Sayyid Sabiq berpendapat sebagai berikut:

“Hak *kafa'ah* merupakan hak yang dimiliki oleh seorang perempuan dan wali perempuan untuk memilih kriteria calon pendamping seperti apa. Kriteria tersebut harus didasarkan pada aspek yang utama yaitu aspek keagamaan calon pendamping”.⁹⁴

Pendapat Sayyid Sabiq di atas juga selaras dengan pendapat para jumhur Ulama yang menyatakan bahwa beban hak *kafa'ah* merupakan beban yang dipikulkan kepada calon pengantin wanita dan wali perempuan. Hak *kafa'ah* yang dibebankan kepada perempuan menjadi sangat berbeda dengan hadist yang digunakan sebagai dasar munculnya konsepsi *Kafa'ah*. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara redaksional ditunjukkan kepada laki-laki untuk mencari calon istri dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Namun dalam konsepsi *kafa'ah*, konstruksi kriteria tersebut dibebankan kepada perempuan dan wali perempuan sebagai pihak yang berhak untuk menerima atau menolak pinangan dari seorang pria. Akan tetapi,

⁹³ Zuhaili, *Terjemahan Fiqhul Islam Wa adilatuhu Jilid 9*, 1769.

⁹⁴ Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid III*, 392.

hak untuk menentukan sekufu' bagi perempuan dan walinya tidak dapat menjadi alasan untuk membatalkan perkawinan yang sudah dilangsungkan selama laki-laki yang dinikahkan masih sekufu' dalam aspek agama. Mazhab Maliki yang diwakili oleh Ibnu Rusyd berpendapat dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid bahwa wanita berhak untuk menolak melangsungkan perkawinan atau dikawinkan dengan walinya ketika calon mempelai laki-laki merupakan seseorang yang fasiq dan tidak istiqomah dalam agamanya.⁹⁵

Perbedaan konsep *kafa'ah* yang dirumuskan oleh para jumhur ulama saling bertolak belakang berdasarkan prinsip yang dianut dari tiap mazhab. Perbedaan ini secara spesifik terletak pada parameter yang digunakan oleh setiap mazhab dalam menentukan kriteria sekufu'. Sehingga hal ini berpengaruh pada boleh tidaknya seorang perempuan atau wali perempuan dalam menolak laki-laki yang tidak sekufu' dalam perkawinan yang akan dilangsungkan. Munculnya perbedaan ini juga dilatarbelakangi oleh perbedaan tafsir terhadap teks-teks naqli yang mendasari munculnya konsep *kafa'ah*. Selain itu, faktor keilmuan imam mazhab dan kondisi sosial yang dihadapi oleh tiap mazhab dengan perbedaan yang cukup kentara menjadi factor lain yang menjadikan pendapat para ulama tentang konsep *kafa'ah* menjadi berbeda.

Parameter ini jika diklasifikasikan dalam pandangan empat mazhab adalah sebagai berikut:

⁹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid diterjemahkan oleh Muhammad A. Ridho*, (Semarang: CV As-Syifa', 2014), 5498.

1. Mazhab Hanafi memiliki parameter terhadap penentuan aspek *kafa'ah* yaitu agama, islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi.⁹⁶ Dalam implementasi konsep *kafa'ah* mazhab Hanafi dipandang sangat penting untuk diterapkan sebagai usaha bagi seseorang untuk meminimiliasir adanya aib yang akan menjadi mudhorot kelak dalam hubungan rumah tangga. Bahkan kalangan Hanafiyyah berpendapat bahwa seorang wali dapat memfasakh perkawinan perempuan yang diwalikannya jika akibat dari perkawinan yang akan dilangsungkan dapat menimbulkan aib.⁹⁷
2. Mazhab Maliki berpendapat bahwa parameter sekufu' dapat dilihat dari dua aspek yaitu agama dan kondisi.⁹⁸ Kondisi yang dimaksud dalam hal ini adalah aspek keistiqomahan dan keshalihan seseorang. Sehingga berdasarkan parameter ini, kalangan Malikiyyah memiliki pendapat bahwa tidak dapat dikatakan sekufu' jika seorang perempuan shalihah dikawini oleh laki-laki yang fasiq. Parameter yang dicetuskan Mazhab Maliki secara konsepsi memang hanya mematok pada dua aspek yang saling berhubungan. Sehingga perbedaan parameter yang dicetuskan oleh Mazhab Maliki dan Hanafi sangat terlihat perbedaannya. Akan tetapi, meskipun Mazhab Maliki hanya menitiberatkan pada dua aspek saja, hal ini juga tidak mengesampingkan aspek lain sebagai parameter seperti parameter yang telah dicetuskan Mazhab Hanafi. Akan tetapi, jika dua aspek tersebut telah dipenuhi dan perempuan serta wali telah ridho atas perkawinan yang akan dilangsungkan, maka aspek lainnya menjadi tidak

⁹⁶ Islah, *Telaah Pemikiran Kafa'ah dalam Perkawinan*, 62.

⁹⁷ Paimat Sholihin, "Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Empat Mazhab", 7-23.

⁹⁸ Fajar, *Buku Saku Memilih Pasangan*, 10.

diperlukan untuk menjadi alasan melangsungkan perkawinan, akan tetapi hal ini dapat dijadikan sebagai pertimbangan saja.⁹⁹ Parameter yang dikonsepsikan oleh Mazhab Maliki berdampak pada konsekuensi hukum jika seseorang akan melakukan perkawinan dengan seseorang yang tidak memenuhi kedua aspek yaitu Agama dan kondisi yang menyertai seperti seorang wanita sholehah dikawini oleh seorang laki-laki fasiq, maka wali atau perempuan dapat membatalkan perkawinannya.

3. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa aspek yang harus dilihat untuk menentukan seseorang memiliki kriteria sekufu' adalah mengacu pada beberapa hal yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan cela dan profesi.¹⁰⁰ Kalangan Syafi'iyah memandang bahwa ketika seorang laki-laki telah memenuhi salah satu dari beberapa aspek tersebut, maka seseorang sudah dapat dikatakan sekufu'.

Penentuan kriteria tersebut diambil oleh kalangan Syafi'iyah yang notabene mengacu pada paradigma berfikir imam mazhab yang lebih condong pada penggunaan dasar hukum naqli yaitu berupa Al-qur'an dan Assunnah, sehingga dalam penentuan parameter sekufu' kalangan Syafi'iyah mengacu pada kriteria calon pengantin seperti yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Mazhab Syafi'i berbeda dengan Mazhab Hanafi dalam menjatuhkan hukum terhadap seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dengan orang yang tidak sekufu'. Jika Mazhab Hanafi membolehkan seseorang memfasakh perkawinan, Mazhab

⁹⁹ Sholihin, "Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Empat Mazhab", 8-23.

¹⁰⁰ Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid III*, 397.

Syafi'i hanya memperbolehkan menolak/membatalkan perkawinan yang akan dilangsungkan, sehingga jika perkawinan telah berlangsung, maka perkawinan tersebut tetap akan sah dan tidak dapat difasakh.¹⁰¹

4. Mazhab Hambali memberikan parameter terhadap sekufu' mengacu pada empat hal yaitu: agama, profesi, nasab dan kemakmuran.¹⁰² Pendapat Mazhab Hambali identik dengan pendapat yang dikemukakan oleh pendapat Mazhab Syafi'i sebagiannya, sementara yang membedakan adalah pada aspek kekayaan.

Seluruh parameter sekufu' yang diungkapkan oleh empat mazhab memiliki ukuran yang berbeda pada tiap aspeknya. Perbedaan ini merupakan pertunjukan rahmat Allah SWT kepada seluruh umat manusia, agar dari perbedaan tersebut dapat diambil sebuah hikmah dan tidak dijadikan sebagai bahan untuk menyalahkan orang lain. Dari keseluruhan pendapat tersebut, empat mazhab sepakat bahwa parameter terhadap sekufu' yang harus didahulukan adalah aspek agama dan tidak ada aib baik berupa kecacatan fisik atau psikis bahkan moralitas. Kesepakatan terhadap kedua aspek ini merupakan konsekuensi dari tujuan adanya konsep *kafa'ah* dalam Islam yaitu membantu seseorang untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* dan mencegah mudhorot yang akan timbul dari adanya aib pasangan yang akan dinikahi.

Keberadaan konsep *kafa'ah* dalam syariat Islam tidak untuk dijadikan sebagai bahan yang dapat memberikan paradigma kepada setiap orang untuk

¹⁰¹ Ilham Maulana Jauhari, *Kafa'ah dalam Pandangan Maqashidus Syari'ah*, (Yogyakarta: An-Nafi Press, 2016), 75.

¹⁰² Fajar, *Buku Saku Memilih Pasangan*, 10

tidak melangsungkan perkawinan karena terdapat parameter yang dirasa sulit untuk dipenuhi. Akan tetapi, konsep ini dicetuskan sebagai bahan motivasi kepada setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan agar dapat selektif dalam mencari pasangan dan memantaskan diri, sehingga dapat dipenuhinya anjuran yang telah diserukan Rasulullah SAW yaitu terkait kesiapan jasmani dan rohani. Karena dengan kesiapan dan pemenuhan terhadap kriteria tersebut seseorang dapat dipastikan untuk satu langkah lebih maju ketika ingin meraih cita-cita perkawinan yang mulia.

B. Konsep *Kafa'ah* Dalam Hukum Positif

Undang-Undang Perkawinan menjadi satu norma yang harus dipegang teguh oleh setiap warga negara Indonesia pada saat ingin melangsungkan perkawinan. Keberadaan peraturan ini ditujukan untuk mengakomodasi setiap kepentingan masyarakat yang berkaitan dengan hal ihwal perkawinan, sehingga terdapat patokan yang dapat dijadikan acuan oleh masyarakat.

Dengan adanya peraturan tentang perkawinan, maka negara sebagai lembaga yang memiliki otoritas sebagai nahkoda negara dapat memberikan jaminan hukum yang dibutuhkan oleh masyarakat. Namun tidak dapat dihindari bahwa peraturan perundang-undangan yang merupakan produk buatan manusia dapat memiliki celah dalam setiap substansi aturan atau norma yang telah dibakukan. Hal ini dapat dilihat dari beberapa hal yang seharusnya diatur, akan tetapi masih belum diatur. Seperti konsep *kafa'ah* yang dibawakan oleh syariat Islam untuk diatur dan diterapkan di dalam lingkup hukum positif di Indonesia.

Kosep *kafa'ah* merupakan representasi dari nilai-nilai keislaman yang dikonstruksikan untuk menunjang seseorang dalam meraih perkawinan yang didambakan oleh setiap orang yaitu langgeng dan diliputi oleh kasih sayang. Tujuan dari perkawinan diakomodasi oleh peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada pasal 1 yang berbunyi bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰³

Kafa'ah sendiri didefinisikan oleh Ayyub yaitu sebagai ukuran untuk seorang wanita memilih calon pendamping hidupnya berdasarkan kriteria yang sesuai dengan diri wanita agar tidak ada anasir yang dapat menimbulkan cela bagi pihak wanita dan keluarganya sehingga menimbulkan kemaslahatan dan ketentraman pada saat telah menjalin hubungan perkawinan.¹⁰⁴ Sementara Jumhur ulama fiqh memberikan definisi *sekufu'* adalah ketika seseorang sepadan dalam hal agama, nasab, status kemerdekaan dan profesi, sementara mazhab hanafi dan hambali menambahkan yaitu pada aspek kemakmuran dan uang.¹⁰⁵

Konsep *kafa'ah* jika ditinjau dalam substansi hukum materiil perundang-undangan tidaklah diatur secara mendetail dan tersurat. Hal ini dapat dilihat dalam setiap substansi materi yang ada di dalam hukum positif

¹⁰³ Setneg RI, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

¹⁰⁴ Fajar, *Buku Saku Memilih Pasangan*, 8.

¹⁰⁵ Muhammad Islah, *Telaah Pemikiran Kafa'ah dalam Perkawinan*, (Bandung: AZ Fitrah Center, 2017), 56.

tentang perkawinan yaitu UU No. 1/1974. Selain UU No. 1/1974, hukum positif tentang perkawinan juga diatur dalam kodifikasi hukum Islam yang dpositifkan yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Sebagai hukum positif yang mengadopsi norma dan prinsip hukum Islam, KHI menjadi satu acuan untuk mengatur perkawinan setiap warga negara yang beragama Islam. Namun, terkait dengan konsepsi *kafa'ah* dalam aturan ini hanya disinggung sekali yaitu pada pasal 61 yaitu:

“Tidak sekufu’ tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu’ karena perbedaan agama atau *ikhthilaafu al dien*”.¹⁰⁶

Pasal ini menjelaskan terkait bahwa *kafa'ah* tidak dapat menjadi alasan seseorang untuk mencegah terlaksananya perkawinan, yang dalam hal ini ditentukan yaitu mempelai, wali atau orang yang berkepentingan atas dilangsungkannya perkawinan tersebut. Melalui pasal ini secara sederhana dapat dilihat bahwa *kafa'ah* tidak menjadi satu aturan yang dinormatisasikan ke dalam hukum positif di Indonesia. Hal ini tentu menjadi satu kajian yang sangat menarik untuk dibahas karena jika dilihat dari berbagai literatur fiqh atau kajian hukum Islam yang ada dalam kitab-kitab fiqh *mu'tabaroh*, hampir secara keseluruhan menyinggung terkait konsepsi *kafa'ah* yang dirumuskan sebagai kisi-kisi atau acuan seseorang dalam mencari pasangan hidup sehingga dengan menerapkan konsep *kafa'ah* seseorang diharapkan dapat dipermudah untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rohmah*.

¹⁰⁶ Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 61.

Kafa'ah sebagai konsep yang lahir dari rahim diskursus Islam secara implisit tidak sepenuhnya dilupakan dalam substansi hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, konsepsi *kafa'ah* dalam hukum Islam dapat dilihat dengan konsepsi yang sedikit berbeda secara redaksional dan sistematikanya dibandingkan dengan konsep *kafa'ah* yang ada dalam hukum Islam. Andri dalam penelitiannya yang berjudul “Urgensi *Kafa'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 ayat 1” memberikan uraian konsepsi *kafa'ah* yang terumuskan secara tersirat dalam hukum positif di Indonesia sebagai berikut.¹⁰⁷

1. Pasal 15 ayat 1 KHI yang menjelaskan terkait kemaslahatan untuk melangsungkan perkawinan diberlakukan norma terkait batas usia seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan harus berdasarkan UU Perkawinan yaitu diatur dalam Pasal 7 ayat 1 UU No. 1/1974 Jo. UU No. 16/2019 tentang perkawinan yang berisikan bahwa pada saat ingin melangsungkan perkawinan, maka seseorang harus telah berusia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Secara implisit pasal ini memberikan gambaran bahwa dengan rentang usia yang telah ditentukan, seseorang telah siap untuk melangsungkan perkawinan baik berupa kesiapan raga, mental, finansial dan sosial. Kesiapan ini menurut Dedi Supriyadi merupakan aspek kesetaraan seperti yang telah dirumuskan dalam konsepsi *kafa'ah*.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Andri, “Urgensi *Kafa'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pada Pasal 15 ayat 1”, *Jurnal An-Nahl Vol. 8 No. 1* (2021), 5. <https://doi.org/10.54576/annah.v8i1.23>

¹⁰⁸ Dedi Supriyadi, *Konsep Kafa'ah dalam Hukum Keluarga di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Store, 2014), 59.

2. Pasal 16 ayat 1 KHI menjelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon pengantin. Persetujuan kedua calon pengantin merupakan implemementasi asas kebebasan berkehendak yang diadopsi oleh KHI. Pasal ini secara redaksional mengandung makna tersirat yaitu persetujuan merupakan bagian dari seseorang memilih kemudian mengambil keputusan atas pilihan tersebut. Kontruksi persetujuan ini didasari oleh sikap independensi seseorang, sehingga dalam hal ini setiap orang memiliki hak untuk menolak perkawinan ketika terdapat satu parameter atau kriteria yang tidak disetujui oleh calon pengantin. Maksud dari kriteria tersebut merupakan bentuk implementasi dari konsep *kafa'ah* yang ada dalam syariat Islam secara sempit.
3. Pasal 17 ayat 1 dan 2 KHI menjelaskan bahwa ketika hendak dicatatkan perkawinan seseorang yang ingin melangsungkannya, maka pegawai pencatat nikah akan memvalidasi kembali terkait persetujuan untuk melangsungkan perkawinan dengan disaksikan oleh dua saksi. Pasal ini menerangkan secara jelas bahwa seseorang dapat menolak untuk melangsungkan perkawinan jika tidak setuju terhadap perkawinan yang akan dilangsungkan. Berdasarkan pasal ini, konsepsi *kafa'ah* dapat diterapkan dan dielaborasi ketika seseorang menolak untuk melangsungkan perkawinan karena tidak sekufu' dengan penjelasan yang mengarah pada potensi pencideraan terhadap tujuan perkawinan

.Ketiga pasal KHI di atas setidaknya memiliki makna implisit yang dapat ditafsirkan sebagai konsepsi *kafa'ah* yang diadopsi menjadi hukum

positif di Indonesia. Meskipun jika mengacu pada substansi pasal 61 KHI sudah sangat tegas dijelaskan bahwa kriteria sekufu' adalah agama, sehingga selain kesetaraan dalam aspek agama tidak diakui dapat menjadi alasan untuk menghalangi perkawinan. Akan tetapi, ketiga pasal di atas sudah menjelaskan secara implisit untuk dibuka ruang baru bagi penerapan konsep *kafa'ah* yang dirumuskan oleh syariat Islam. Selain itu, konsepsi *kafa'ah* meskipun secara tidak rigid dan baku diadopsi dalam hukum positif di Indonesia, implementasi *kafa'ah* sendiri senantiasa dijadikan acuan atau bahan sosialisasi lembaga yang bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat dalam hal ihwal perkawinan. Seperti contoh dalam program pusaka sakinah atau bimbingan pra nikah yang diadakan oleh KUA atau lembaga swasta lainnya senantiasa mengedukasi masyarakat untuk mengedepankan implementasi konsep sakinah. Hal ini tidak lain adalah untuk menunjang terwujudnya kondisi *balance* yang ada di masyarakat terutama dalam koridor perkawinan.

Kultur kehidupan dan peradaban manusia yang semakin maju membuat setiap orang harus berinovasi dan berimprovisasi pada perubahan sosial yang ada. Hal ini juga berlaku pada perkembangan hukum positif yang secara konstruksi paradigmanya juga harus berubah untuk menunjang kebutuhan setiap lapisan masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan pembaharuan terhadap substansi atau norma yang mengatur masalah perkawinan. Seperti penambahan terhadap norma yang mengatur masalah *kafa'ah* agar diadopsi dan dinormatisasikan ke dalam hukum positif untuk memberikan kaidah kepada seluruh masyarakat agar memperhatikan

aspek kesetaraan dan keseimbangan ketika ingin melangsungkan perkawinan. Dan secara implisit, penambahan terhadap norma yang mengatur tentang *kafa'ah* juga dapat ditujukan untuk mengurangi angka perceraian yang semakin hari, semakin melonjak angkanya dikarenakan beberapa kasus disebabkan oleh adanya *gap* baik secara kedudukan, profesi atau kekayaan antara suami dan istri. Namun, secara yuridis normative, anjuran ini juga harus dikonsepsikan berdasarkan kebutuhan masyarakat dengan mengedepankan nilai kultur sosial yang telah hidup di Indonesia. Sehingga, jika konsep *kafa'ah* diadopsi ke dalam hukum positif, hal ini tidak menjadi senjata yang dapat menyerang kultur kehidupan masyarakat di Indonesia seperti seseorang tidak dapat menikah karena aturan *kafa'ah* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

C. Urgensi *Kafa'ah* Dalam Jenjang Pendidikan Di Era Modern Perspektif *Maqashid Syariah*

Islam adalah agama yang ajarannya berorientansi pada kemaslahatan seluruh umat manusia. Hal ini didasarkan pada asas *rahmatan lil alamin* yang menjadi nawacita syariat, bahwa rahmat yang dibawakan oleh ajaran agama islam akan dapat menyentuh seluruh lapisan kehidupan manusia. Dalam ihwal perkawinan, islam sebagai ajaran yang mengutamakan kemaslahatan senantiasa menjadikan perkawinan sebagai kegiatan sakral yang tidak hanya berorientansi kepada aspek seksualitas dan kebutuhan biologis manusiawi saja, akan tetapi terdapat aspek hubungan dengan Allah SWT yang dibangun

melalui ketaatan menjalankan setiap perintah dan anjuran yang termaktub dalam nash-nash syar'i agar ridho Allah senantiasa didapatkan.

Kafa'ah secara bahasa diartikan sebagai sepadan, setara atau sebanding.¹⁰⁹ Dalam istilahnya *kafa'ah* merupakan kondisi seseorang calon mempelai laki-laki yang sepadan dalam aspek agama, nasab, harta, strata sosial, dan paras dengan calon mempelai wanita. Konsep ini dimaksudkan untuk menjaga hubungan dalam rumah tangga agar hubungan keduanya harmonis karena memiliki kecocokan dalam beberapa aspek tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa perbedaan yang mencolok akan turut mempengaruhi situasi dan kondisi yang dialami oleh setiap pasangan dalam berumah tangga.

Ulama dalam menentukan konsepsi *kafa'ah* berbeda-beda dalam parameternya. Akan tetapi, pada dasarnya perkawinan dengan tidak memperhatikan konsep *kafa'ah* tidaklah dapat mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan seseorang. Meskipun aspek *kafa'ah* tidak menjadi sesuatu yang mempengaruhi sahnya perkawinan, aspek ini dirumuskan agar dapat menunjang setiap orang yang menikah untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu *sakinah mawaddah warohmah*, sehingga pada hakikatnya perumusan konsep *kafa'ah* dicetuskan untuk mendukung kemaslahatan seseorang pada saat perkawinan telah dilaksanakan dan saat menjalani rumah tangga pasangan dapat terhindar dari percekocokan rumah tangga karena ketidaksepahaman kedua pasangan. Dan dalam hal ini Ulama berpendapat

¹⁰⁹ Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid III*, 329.

bahwa ukuran pasangan sekufu' adalah dilihat dari segi agamanya.¹¹⁰ Sementara hal-hal lain yang tidak berkaitan dengan agama dapat dikesampingkan jika wali dan pengantin wanita menghendaki untuk dikesampingkan, karena pada hakikatnya hak *kafa'ah* adalah dimiliki wali dan pengantin perempuan.¹¹¹ Sementara dalam konsepsi peraturan perundang-undangan, *Kafa'ah* tidak dapat menjadi sebuah penghalang perkawinan seperti yang termaktub dalam pasal 61 KHI yaitu "tidak sekufu' tidak dapat dijadikan alasan untuk menghalangi perkawinan, kecuali tidak sekufu' dalam agama (*ikhhtilaf ad din*)".¹¹² Konsep *kafa'ah* tidak dianut dalam perumusan substansi KHI, padahal jika dilihat berdasarkan pendapat Sayyid Sabiq yang menyatakan bahwa "Seorang wali berhak mengajukan pembatalan perkawinan karena tidak sekufu'".¹¹³ Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa derajat seorang istri dari segi bagus atau tidaknya dapat dilihat dari seorang suaminya.

Konsepsi kesetaraan dan kesepadanan ini merupakan implikasi dari adanya konsep *kafa'ah* yang dibentuk melalui kajian nash-nash syar'i sebagai konstruksi dan dasar pijakan bagi seseorang yang ingin melakukan pencarian pasangan sebelum melangsungkan perkawinan dengan harapan ketika konsep ini diimplementasikan akan membawa dampak maslahat pada rumah tangga yang akan dibangun. Dalam konsep sederhananya, *kafa'ah* menjadi tolak ukur bagi calon pengantin agar dapat memilih pendamping hidup kelak sesuai dengan anjuran dan kisi-kisi yang telah diberikan oleh syariat Islam. Para

¹¹⁰ Ardiansyah, *Perkawinan dan Problematikanya*, 39.

¹¹¹ Ardiansyah, *Perkawinan dan Problematikanya*, 40.

¹¹² Sekretariat Negara Republik Indonesia, Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 61.

¹¹³ Sabiq, *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid III*, 348.

ulama dalam hal ini telah sepakat bahwa konsep ini dicetuskan untuk menarik kemaslahatan yaitu menjang seseorang untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* dalam tahap awal berupa pemilihan calon pendamping hidup dan menolak mafsadat yaitu menghindarkan dari aib dan gunjingan sosial akibat tidak setara, serta meminimalisir potensi perceraian yang terjadi karena tidak sekuflu'.

Stabilitas rumah tangga yang berkaitan dengan konsep *kafa'ah* didasarkan pada kemaslahatan yang dapat tercipta ketika seseorang menggunakan *kafa'ah* sebagai pertimbangan untuk memilih pasangan hidupnya. Hal ini dapat diwujudkan untuk menerapkan *maqashidus syariah* yang bermakna sebagai tujuan atau makna serta hikmah dari penyariatannya sebuah hukum yang ditetapkan Allah SWT kepada umat manusia.¹¹⁴ Ibnu Asyur memberikan definisi *maqashid syariah* sebagai berikut:¹¹⁵

“Makna atau hikmah yang dijaga oleh syari’ dalam setiap ketentuannya, serta makna atau hikmah ini tidak berlaku hanya pada sebagian syariat saja akan tetapi secara keseluruhan maknanya terjaga dalam aspek sifat, tujuan umum, dan makna hukum yang tidak diperhatikan dalam keseluruhan hukum yang telah disyariatkan”.

Pengertian yang dikemukakan oleh Ibnu Asyur memberikan peluasan terhadap diskursus *maqashid syariah*. Karena berdasarkan pendapat tersebut, kedudukan *maqashid syariah* menjadi sangat penting sebagai metodologi penentuan hukum islam.¹¹⁶ *Maqashid syariah* berdasarkan pendapat Imam

¹¹⁴ Arifin Ilham, *Diktat Maqasidus Syariah*, (Banten: UIN SMH Banten Center, 2016), 4.

¹¹⁵ Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, 13.

¹¹⁶ Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, 15.

Ghazali adalah konsep terjaganya *usulul khomsah* guna ditujukan menarik kemaslahatan dan menolak mafsadat.¹¹⁷

Konsep *maqashid* yang dikemukakan oleh para ulama seperti Ibnu Asyur memandang bahwa *maqashid syariah* sebagai hikmah menjadikannya dasar ditetapkannya sebuah hukum. Pendapat ini terdapat perbedaan yang mendasar di kalangan ahli ushul fiqh karena menurut ulama ushul fiqh, dasar penentuan adanya hukum tidaklah dipandang melalui hikmah pensyariaan, akan tetapi hal tersebut disebabkan adanya *illah* yang menjadi dasar disyariatkannya sesuatu.¹¹⁸ Hal ini didasarkan oleh kaidah “*al hukmu yadurru ma’a illaatihi la ma’a hikmatih wujudan wa adaman*” yang berarti sebuah hukum didasarkan keberadaannya berdasarkan illat yang menyertainya bukan karena hikmah dari adanya sebuah hukum.¹¹⁹ Berdasarkan kaidah tersebut, kedudukan hikmah dalam penentuan sebuah hukum tidak menjadi aspek yang diperhatikan, oleh karena itu pendapat tersebut terlihat bersebrangan dengan pendapat Ibnu asyur yang memposisikan *maqashid syariah* berupa hikmah pensyariaan dalam segala aspek penentuan syariat. Namun, pendapat yang menghilangkan posisi *maqashid syariah* dalam penentuan hukum tidak tepat sekali. Karena meskipun *illah* menjadi penentu akan adanya hukum, posisi *maqashid syariah* dalam metodologi penentuan hukum harus diperhatikan

¹¹⁷ Ilham Tohari dan Moh. Anas Kholish, “Maqasid Syariah Sebagai Pijakan Konseptual Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Indonesia”, *Arena Hukum Vol. 13, No. 2*, (Agustus 2020), 317. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01302.7>

¹¹⁸ Azhar, *Maqashid Syariah dalam Metodologi Hukum Islam*, 25.

¹¹⁹ Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, 28.

dengan tujuan untuk memperhatikan aspek kemslahatan melalui kajian mendalam sehingga kemaslahatan yang dimaksud dapat dicapai.¹²⁰

Perluasan konsepsi *kafa'ah* yang muncul akibat modernisasi memang secara syar'i dikenal tidak pada pemikiran ulama fiqh klasik. Jika mengacu pada konsepsi *kafa'ah* yang dicituskan oleh ulama klasik seperti empat mazhab, maka konsep *kafa'ah* hanya dibatasi oleh beberapa parameter yang meliputi: agama, merdeka, terbebas dari aib dan kemudian ditambahkan oleh mazhab Hanafi yaitu profesi atau kedudukan sosial dan harta kekayaan yang ditambahkan oleh mazhab Hambali. Konsep *kafa'ah* yang dirumuskan oleh para ulama klasik terbatas pada acuan yang terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah terkait parameter seseorang dianjurkan untuk dinikahi. Padahal jika mau ditelisik kembali berdasarkan ruh ajaran syariat Islam yang *sholih li kulli makan wa zaman*, maka konsepsi *kafa'ah* sudah sejatinya mendapatkan perluasan yang menyentuh aspek masyarakat modern. Tentu hal ini juga harus dibatasi oleh ketentuan yaitu tidak boleh melanggar syariat yang secara kapasitas tidak terbuka kembali ranah ijtihadnya.

Kafa'ah yang dirumuskan oleh ulama klasik seperti empat mazhab fiqh merupakan *kafa'ah* yang terklasifikasikan dalam jenis *kafa'ah* etis-religius. *Kafa'ah* etis-religius dimaksudkan untuk menunjukkan konsepsi *kafa'ah* yang digali berdasarkan nash-nash syar'i dan konsepsi demikian berlaku secara kosekuen bagi seluruh mukallaf tanpa terkecuali, sehingga meskipun status hukumnya adalah anjuran, akan tetapi makna *kafa'ah* berlaku

¹²⁰ Faris, *Maqshid Syariah*, 29.

secara absolut dan universal.¹²¹ Selain dari kategori *kafa'ah* yang berjenis etis-religius, konsepsi *kafa'ah* senantiasa diperluas untuk menunjang kehidupan perkawinan yang berlangsung di masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari dinamika yang dibawa oleh era modern, sehingga menghendaki adanya konsep perluasan dalam setiap aspek syariat yang dapat dikenakan konsensus ijthadi seperti halnya konsep *kafa'ah*.

Perluasan yang dimaksudkan dalam konsep *kafa'ah* adalah mengacu pada parameter yang disematkan untuk menjustifikasi seseorang telah memenuhi sekufu' atau tidak. Sehingga, dalam peluasan ini tidak menasar pada status pemberlakuan hukum *kafa'ah* yang hanya sebatas anjuran saja. Dalam perluasan konsep *kafa'ah* ini kemudian lahir *kafa'ah* yang berjenis material-sosial. Jenis *kafa'ah* material-sosial ditunjukkan untuk menerapkan parameter berupa aspek materil dan sosial yang tidak dirumuskan oleh para ulama klasik.¹²² Jenis ini bersifat relatif dan temporal karena berbeda individu, berbeda juga konsepsinya. Akan tetapi, secara umum jenis ini memiliki dua kategorisasi yaitu dimensi sosial yang menasar pada ranah kewibawaan, pandangan masyarakat dan dimensi materil yang memandang pada harta kekayaan seseorang. Jenis ini juga diperluas lagi yang secara sederhana parameter *kafa'ah* di era modern berkembang menasar aspek prestise dan pendidikan.¹²³

¹²¹ Nashirudin, "Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan: Antara Abolut-Universal dan Relatif Temporal", 130-154.

¹²² Nashirudin, 136-154.

¹²³ Sholihin, "Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Empat Mazhab", 8-23.

Era modern seperti sekarang ini menggeser kultur dan pemikiran setiap manusia untuk menunjang kebutuhan hidupnya yang serba cepat dan canggih. Salah satunya adalah kultur pendidikan yang senantiasa dikedepankan oleh orang-orang yang hidup di zaman modern. Hal ini dikarenakan pergeseran era yang menghendaki manusia harus berpendidikan untuk dapat mengarungi kehidupan dengan budaya persaingan yang sangat ketat serta memberikan persyaratan bahwa seseorang harus memiliki pendidikan tinggi.¹²⁴ Hal ini juga berlaku bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan. Jenjang pendidikan menjadi salah satu faktor yang dilihat oleh beberapa orang pada saat melakukan pemilihan pasangan sebelum melangsungkan perkawinan.¹²⁵ Hal didasarkan pada alasan kesetaraan dan kesepadanan yang dapat mempengaruhi pemikiran pada saat melangsungkan rumah tangga, sehingga ketika pasangan sama-sama memiliki jenjang pendidikan yang sepadan maka lebih besar peluang untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis.¹²⁶

Aspek pendidikan menjadi satu sorotan penting dalam perluasan konsep *kafa'ah* di era modern. Karena jika dilihat berdasarkan konsep *kafa'ah* yang dirumuskan oleh ulama empat mazhab fiqih, pendidikan tidak sama sekali disinggung dan dimasukkan sebagai parameter untuk mengukur sekufu' atau tidaknya seseorang yang akan menikah. Perumusan adanya parameter *kafa'ah* dalam pendidikan didasari oleh fakta sosial yang menunjukkan di

¹²⁴ Wijaya Dkk “Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Global”, 31-57.

¹²⁵ A. Mukarrama, Dkk, “Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pasangan Hidup Guru Wanita Berstatus Lajang”, 65-85.

¹²⁶ Mukarrama, Dkk, “Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pasangan Hidup Guru Wanita Berstatus Lajang”, 65-85.

masyarakat bahwa seorang perempuan yang memiliki status pendidikan S-1, kemudian menikah di era modern dengan seorang laki-laki yang hanya lulusan Sekolah Dasar, maka tidak sedikit yang mendapatkan gunjingan oleh tetangga sekitar dan hal ini akan menjadi sebuah aib bagi keluarga. Meskipun secara eksplisit jenjang pendidikan tidak berpengaruh pada kualitas diri seseorang dan hal ini merupakan aspek yang bersifat relatif-temporal, akan tetapi implikasi yang dihasilkan dari adanya perkawinan tidak sekuflu' dalam pendidikan dapat menarik mafsadat bagi pihak perempuan dan keluarga perempuan seperti munculnya aib. Padahal jika mengacu pada konsep dan parameter *kafa'ah* yang dirumuskan oleh empat mazhab, secara konsekuen sebagian dari keempat mazhab sepakat bahwa tidak terdapat aib yang akan ditimbulkan atas perkawinan dijadikan sebagai parameter untuk menjustifikasi seseorang telah sekuflu' atau tidak.

Kedudukan *kafa'ah* dalam pendidikan yang bersifat relatif-temporal memang tidak dapat menjadi patokan secara konsekuen bahwa pendidikan menjadi satu hal yang harus ditinjau ketika seorang perempuan memilih calon pendamping hidup. Akan tetapi, fakta sosial yang terjadi di masyarakat memberikan gambaran bahwa tidak sedikit perkawinan yang akan dilangsungkan dengan tidak mengindahkan *kafa'ah* dalam pendidikan menimbulkan adanya aib yang melekat. Meskipun terdapat beberapa masyarakat yang berpendapat, hal ini secara lambat laun akan tidak dihiraukan lagi selama masa perkawinan tersebut berlangsung dengan tentram dan bahagia. Namun, peneliti berpendapat bahwa berdasarkan latar belakang

dirumuskannya konsep *kafa'ah* adalah untuk menunjang perkawinan yang dapat menarik kemaslahatan dan menghindarkan mafsadat. Oleh karena itu, aspek pendidikan dapat menjadi salah satu opsi yang harus diperhatikan sebagai perluasan dari konsep *kafa'ah* yang telah dirumuskan para ulama klasik, agar seseorang dapat terhindar dari timbulnya aib. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa status istri dalam masyarakat senantiasa berlaku surut mengikuti kondisi seorang suami, sehingga mulia atau tidaknya seorang istri adalah terletak pada seorang suami. Sehingga dalam kedudukannya, *kafa'ah* dalam jenjang pendidikan menjadi sangat urgen untuk diperhatikan.

Urgensitas *kafa'ah* dalam pendidikan menjadi penting untuk diperhatikan selain dari untuk menghindarkan aib dan mengangkat derajat kemuliaan istri. *Kafa'ah* dalam pendidikan juga akan menjadikan pasangan dapat terlibat dalam sebuah usaha dengan *mindset* yang sama untuk membangun keluarga berdasarkan pola interaksi dan komunikasi yang dibangun secara gradual berdasarkan kesamaan tingkat pendidikan. Dengan terjalannya usaha membangun keluarga dengan *mindset* yang sama berdasarkan kualitas jenjang pendidikan, maka seseorang dapat mengarahkan pembangunan keluarga pada ranah yang sifatnya positif, seperti pola asuh anak yang diarahkan sejalan dengan rumusan norma peraturan perundang-undangan, penjagaan hubungan suami-istri dalam mengelola konflik relasi rumah tangga dan lain-lain.

Kafa'ah dalam tinjauan *maqashid syariah* dirumuskan dalam beberapa kategori sebagai berikut:

1. *Kafa'ah* berdasarkan tujuannya terklasifikasikan sebagai *maqashid al shari'* yaitu maksud dan tujuan dari penciptaan hukum berdasarkan pembuat hukum yang mengarahkan pada kemaslahatan manusia dalam menjalankan perannya di dunia berdasarkan aturan yang telah ditetapkan.¹²⁷ Hukum *kafa'ah* dibuat ditujukan oleh pembuat syariat agar manusia dapat menjadikannya sebuah acuan sebelum berkeluarga, sehingga seseorang dapat menolak mafsadat dan menarik maslahat dari perkawinan yang dilangsungkan.
2. *Kafa'ah* berdasarkan kebutuhan dapat dikategorikan sebagai kebutuhan *hajiyyat* yaitu kebutuhan dengan kategori berupa kebutuhan sekunder yang berkedudukan sebagai pendukung untuk menghindarkan seseorang dari kesulitan atau *masyaqoh* ketika ingin memenuhi kebutuhan primer.¹²⁸ Konsekuensi dari tidak memenuhi kebutuhan sekunder tidaklah berdampak pada rusaknya tatanan dunia, akan tetapi apabila kategori ini dipenuhi, maka kebutuhan primer akan memiliki kesempurnaan.
3. *Kafa'ah* berdasarkan cakupan kemaslahatannya dapat dikategorikan sebagai *maqasid al khassah* adalah tujuan dan makna yang terdapat dalam cabang tertentu hukum islam. Lingkup kategori ini adalah berupa perlindungan dan kemaslahatan anak, keluarga, stabilitas keluarga dan lingkungan tempat hidup yang terhindar dari tindakan kriminal.¹²⁹
4. *Kafa'ah* berdasarkan kekuatan dalilnya terkategori sebagai *maqasid az-zaniyyah* yaitu maslahat yang didapatkan berdasarkan kajian mendalam

¹²⁷ Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, 57.

¹²⁸ Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, 57.

¹²⁹ Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, 57.

melalui ijtihad para ulama, oleh karena itu dalam kategori ini terdapat perbedaan pendapat pada penetapan kemaslahatannya. Contohnya adalah persetujuan dari kedua calon mempelai untuk menjadi suami istri. Persyaratan ini didapatkan berdasarkan ijtihad ulama bahwa perkawinan tujuannya adalah membangun keluarga yang harmonis, maka demi kemaslahatan serta terwujudnya tujuan tersebut dibutuhkan persetujuan antara kedua calon.¹³⁰

Kafa'ah berdasarkan tingkat kebutuhannya memiliki kedudukan di tingkatan *hajiyyat*, dalam konsepsi *maqashid syariah* yang berkedudukan di tingkat *hajiyyat*, maka harus terdapat tingkatan *dharuri* yang menopang yaitu perkawinan. Kategori *dharuriyyat* dalam pelaksanaan perkawinan adalah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan, karena itulah pemenuhan terhadap keduanya sifatnya wajib yang jika tidak dipenuhi hal tersebut akan menyebabkan rusaknyanya perkawinan. Kategorisasi *hajiyyat* dalam *kafa'ah* didasari oleh tujuan perkawinan yang berwujud penciptaan keluarga *sakinah, mawaddah warohmah*. Akan tetapi, *Maqashid* perkawinan dalam aspek menjaga *usulul khamsah* menjadi sangat urgen untuk ditegakkan, karena pada hakikatnya menjaga tingkatan *usulul khamsah* merupakan kewajiban bagi seorang muslim.

Kafa'ah dalam jenjang pendidikan secara formal yang mengacu pada kesetaraan gelar saja, jika ditinjau berdasarkan teori *maqashid syariah*, maka *kafa'ah* dalam jenjang pendidikan yang demikian dapat dikategorikan

¹³⁰ Aminullah, *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, 57.

berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagai kebutuhan *tahsini*. Kebutuhan dengan kategori *tahsiniyyat* yaitu kebutuhan tersier atau penunjang untuk menyempurnakan dua kategori kebutuhan *dharuri* dan *hajji*. Dalam kategori ini, maka pelaksanaannya akan mengakibatkan seseorang dapat melakukan penyempurnaan terhadap kebutuhan yang berkategori *dharuri* dan *hajji*. Hal ini didasari oleh aspek pendidikan yang tergolong sebagai aspek relatif-temporal, menjadikan aspek pendidikan dapat dikesampingkan jika timbulnya aib tidak mendatangkan mudhorot yang berlebihan. Sebagai kategori *tahsini*, maka urgensi *kafa'ah* dalam jenjang pendidikan berada pada tingkatan paling bawah, sehingga dalam pengaplikasiannya, *kafa'ah* dalam jenjang pendidikan dapat dikesampingkan selama kebutuhan *dharuri* dan *hajji* telah terpenuhi secara sempurna. Akan tetapi, meskipun berada pada tingkatan paling bawah, kebutuhan *tahsini* tidak dapat dihilangkan begitu saja. Karena berdasarkan keberadaannya, maka kesempurnaan tingkatan *dharuri* dan *hajji* dapat memiliki kesempurnaan yang lebih kompleks dan komprehensif.

Jika pendidikan yang dimaksud berada pada konteks kualitas keilmuan atau pengetahuan, maka *kafa'ah* dalam jenjang pendidikan seperti ini berada pada kategori tingkatan *maqashid syariah dharuri*. Gambarnya adalah *kafa'ah* dalam hal kualitas keilmuan memiliki kedudukan yang sangat urgen untuk diperhatikan, terutama dalam kualitas keilmuan atau pengetahuan agama seseorang. Maka dalam perkara yang demikian, seorang perempuan meskipun bergelar Sarjana dan dinikahkan dengan seseorang laki-laki yang tidak bergelar sarjana, akan tetapi pria tersebut memiliki kualitas agama yang

baik, maka hal demikian merupakan perwujudan dari *kafa'ah*. Hal ini dikuatkan oleh pendapat Jamaluddin dan Nanda Amalia yang menyebutkan bahwa dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Salah satu unsur penting dalam pernikahan adalah memilih kriteria jodoh. Salah satu unsur yang paling urgen adalah kesamaan dalam agama. Jamaluddin melanjutkan bahwa yang dimaksud dengan memilih perempuan yang kuat agamanya adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang kan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.¹³¹ Oleh karena itu, dalam hal jenjang pendidikan yang dimaksud adalah kualitas keilmuan atau pengetahuan seseorang terkait agama, maka hal ini menjadi sangat urgen untuk diperhatikan, karena dalam *kafa'ah* aspek agama merupakan aspek yang harus diutamakan dan didahulukan. Selain itu, dalam hal ini, urgensitas dari *kafa'ah* jenjang pendidikan berupa keilmuan atau pengetahuan mengandung salah satu aspek *usulul khomsah* yang harus dijaga yaitu *hifdz ad-dzin*.

¹³¹ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 42.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kesimpulan merupakan tahap akhir serta konklusi yang dihasilkan dari pembahasan sebelumnya, dalam hal ini skripsi yang berjudul “Urgensi *Kafa’ah* dalam Jenjang Pendidikan di Era Modern (Perspektif *Maqashid Syariah*)” memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep *kafa’ah* menurut empat mazhab memiliki perbedaan pada koridor parameter yang ditentukan. Mazhab Hanafi memiliki parameter terhadap penentuan aspek *kafa’ah* yaitu agama, islam, kemerdekaan, nasab, harta dan profesi. Mazhab Maliki berpendapat bahwa parameter sekufu’ dapat dilihat dari dua aspek yaitu agama dan kondisi. Mazhab Syafi’i berpendapat bahwa aspek yang harus dilihat untuk menentukan seseorang memiliki kriteria sekufu’ adalah mengacu pada beberapa hal yaitu: agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan cela dan profesi. Mazhab Hambali memberikan parameter terhadap sekufu’ mengacu pada empat hal yaitu: agama, profesi, nasab dan kemakmuran. Dari keseluruhan pendapat tersebut, empat mazhab sepakat bahwa parameter terhadap sekufu’ yang harus didahulukan adalah aspek agama dan tidak ada aib baik berupa kecacatan fisik atau psikis bahkan moralitas. Kesepakatan terhadap kedua aspek ini merupakan konsekuensi dari tujuan adanya konsep *kafa’ah* dalam Islam yaitu membantu seseorang untuk mewujudkan tujuan rumah tangga/keluarga yang *sakinah*

mawaddah warohmah dan mencegah *mudhorot* yang akan timbul dari adanya aib pasangan yang akan dinikahi.

2. *Kafa'ah* sebagai konsep yang lahir dari rahim diskursus Islam secara implisit tidak sepenuhnya dilupakan dalam substansi hukum positif di Indonesia. Akan tetapi, konsepsi *kafa'ah* dalam hukum Islam dapat dilihat dengan konsepsi yang sedikit berbeda secara redaksional dan sistematikanya dibandingkan dengan konsep *kafa'ah* yang ada dalam hukum Islam. Seperti pasal 15 ayat 1, pasal 16 ayat 1 dan pasal 17 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Ketiga pasal KHI di atas setidaknya memiliki makna implisit yang dapat ditafsirkan sebagai konsepsi *kafa'ah* yang diadopsi menjadi hukum positif di Indonesia. Meskipun jika mengacu pada substansi pasal 61 KHI sudah sangat tegas dijelaskan bahwa kriteria sekufu' adalah agama, sehingga selain kesetaraan dalam aspek agama tidak diakui dapat menjadi alasan untuk menghalangi perkawinan. Akan tetapi, ketiga pasal di atas sudah menjelaskan secara implisit untuk dibuka ruang baru bagi penerapan konsep *kafa'ah* yang dirumuskan oleh syariat Islam. Selain itu, konsepsi *kafa'ah* meskipun secara tidak rigid dan baku diadopsi dalam hukum positif di Indonesia, implementasi *kafa'ah* sendiri senantiasa dijadikan acuan atau bahan sosialisasi lembaga yang bertanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat dalam hal ihwal perkawinan.
3. *Kafa'ah* dalam jenjang pendidikan jika ditinjau berdasarkan teori *maqashid syariah*, maka *kafa'ah* dalam jenjang pendidikan terkategori

menjadi dua tingkatan; Pertama, jika *kafa'ah* jenjang pendidikan yang dimaksudkan adalah jenjang pendidikan secara formal yang berpatokan pada gelar akademiknya saja, maka hal ini dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagai kebutuhan *tahsini*. Sehingga dalam kategori ini, *kafa'ah* jenjang pendidikan dapat dikesampingkan. Kedua, jika *kafa'ah* jenjang pendidikan yang dimaksudkan adalah kualitas keilmuan atau pengetahuan, terutama dalam aspek agamanya, maka hal ini dapat dikategorikan berdasarkan tingkat kebutuhannya sebagai kebutuhan *dharuri*. Sehingga dalam kategori ini, *kafa'ah* jenjang pendidikan harus diperhatikan karena dalam kebutuhan *dharuri* dari *kafa'ah* yang demikian terdapat salah satu aspek *usulul khamsah* yang harus dijaga adalah *hifdz ad-din*.

B. SARAN

1. Kepada pihak pemerintah terutama lembaga legislatif agar memasukkan konsep *kafa'ah* sebagai bahan untuk memperbaharui hukum keluarga;
2. Kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penyempurnaan terhadap penelitian yang memiliki fokus pada pembahasan perluasan konsep *kafa'ah*;
3. Kepada setiap orang yang ingin melangsungkan perkawinan agar memperhatikan *kafa'ah* sebagai pertimbangan untuk memilih calon pendamping hidup.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Achsin, Junaedi. *Fikih Perkawinan Kontemporer*, Yogyakarta: CV Danau Toba, 2017.
- Al Fariq, *Alqur'an Terjemah dan Tafsir*, Bandung: Al Fariq Press, 2018.
- Aminullah, Mohammad. *Teori Ushul Fiqh dan Maqashid Syariah*, Jakarta: Mizan Press, 2017.
- Ardiansyah, Aji. *Perkawinan dan Problematikanya*, Semarang: KH Media Press, 2018.
- Ashnaf, Burhanudin. *Diktat Hukum Perkawinan*, Lampung: UIN Raden Intan Media, 2016.
- Assabil, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Yogyakarta: Assabil Press, 2006.
- Azhar, Asy'ari. *Maqashid Syariah dalam Metodologi Hukum Islam*, Jakarta: Madina Press, 2019.
- Azzamil, Ahmad. *Rahasia Pernikahan (Kajian tentang Ayat-ayat Pernikahan)*, Semarang: CV Kurnia Perdana, 2019.
- Baihaqi, Rahmat. *Kompilasi Hukum Islam dan Eksistensinya dalam Peraturan Perundang-undangan*, Yogyakarta: MD Press, 2017.
- Faizin, Farhan. *Paradigma Maqashid Syariah*, Bandung: HAZ Press, 2017.
- Fajar, Ridho. *Buku Saku Memilih Pasangan*, Tangerang: UI Center, 2019.
- Falah, Muhammad. *Hikmah Perkawinan*, Yogyakarta: PT Pratindo Press, 2018.
- Firdaus, Ahmad Hisan. *Orientasi Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Gramedia Group, 2009.
- Furqon, Furqon. *Hukum Perkawinan*, Jakarta: PT Grafika Media, 2017.
- Gunawan, Hendra. *Modul Metode Penelitian Ilmiah*, Bandung: CrossResearch Press, 2017.
- Hakiki, Mahmud. *Perkawinan dalam Perspektif Sosiologis*, Yogyakarta: CV Frankelin Press, 2016.
- Hanifah, Abdul. *Modern dan PostModernisme*, Semarang: HAZZ Media, 2017.

- Humairoh, Arsy. *Hikmah-Hikmah Perkawinan*, Bandung: AZ Media Center, 2019.
- Ilham, Arifin. *Diktat Maqasidus Syariah*, Banten: UIN SMH Banten Center, 2016.
- Islah, Muhammad. *Telaah Pemikiran Kafa'ah dalam Perkawinan*, Bandung: AZ Fitrah Center, 2017.
- Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.
- Mahmud, Sholeh. *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: UH Press, 2017.
- Muzammil, Iftah. *Fiqh Munakahat*, Yogyakarta: PT Pratindo Press, 2017.
- Nugroho, Fajar. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Invoice Press, 2017.
- Rahmat, Jaelani Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: CV Adi Jaya, 2017.
- Rifki, Ahmad Khoirur. *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Kaoku Persada, 2009.
- Sabiq, Sayyid. *Terjemahan Fiqh Sunnah Jilid III*, Jakarta: Gramedia Press, 2015.
- Safitri, Indah. *Perkawinan dalam Islam*, Semarang: Noodles Book, 2016.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfa Beta, 2019.
- Syafi'i, Mansur Ali. *Teori Maqashid Syariah*, Yogyakarta: PT Dipantara, 2016.
- Syazdili, Abdullah. *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: PT Sinar Grafika Media, 2017), 28
- Syazdili, Abdullah. *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: PT Sinar Grafika Media, 2017.
- Wahbah Zuhaili, Wahbah. *Terjemahan Fiqhul Islam Wa adilatuhu Jilid 9*, Yogyakarta: Darl Al Fikr, 2014.
- Yulianto, Ihsan. *Penelitian Hukum: Konsep dan Teori*, Surakarta: Bonif Media Press, 2019.

JURNAL

- Faisol, Muhammad. "Hukum Islam dan Perubahan Sosial", *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 18 No. 1 (2019), 39-51.
<http://dx.doi.org/10.31958/juris.v18i1.1397>

- Jaya, Dadang. "Perspektif Masyarakat terhadap Perkawinan tidak Sekufu' dalam Profesi", *Jurnal At-Tabiq Vol. 06 No. 1* (2021), 33-49. <https://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/102>.
- Mukarrama, A. Dkk, "Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Pasangan Hidup Guru Wanita Berstatus Lajang", *Jurnal Psikologi Talenta Mahasiswa Vol. 2 No. 1* (Januari 2017), 65-85. <https://ojs.unm.ac.id/jtm/article/view/58%20-%2068>
- Nashirudin, Muh. Dkk, "Kriteria *Kafa'ah* dalam Perkawinan: Antara Abolut-Universal dan Relatif Temporal", *Jurnal Al-Ahkam Vol. 5 No. 2* (2018), 130-154. <https://doi.org/10.22515/alahkam.v5i2.2371>
- Rosana, Ellya. "Modernisasi Dalam Perspektif Perubahan Sosial", *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama, Vol. 10 No. 1* (2015), 39-53. <https://doi.org/10.24042/ajsla.v10i1.1423>
- Sholihin, Paimat. "Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Empat Mazhab", *SEMJ: Sharia Economic Management Bussines Journal* (2021), 8-23. <https://moraref.kemena.g.go.id/archives/journal/98567024082426736>
- Syukrawati, "Urgensi *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Serta Kaitannya Dengan Pola Hubungan Suami Istri Dalam Perbedaan Status Sosial (Studi pada Dosen IAIN Kerinci)", *Jurnal Islamika Vol. 17 No. 2* (2017), 118-147. <https://doi.org/10.32939/islamika.v17i2.209>
- Ummah, Sun Choiril. "Kasus Cerai Gugat Pada Istri Berpendidikan Tinggi", *Jurnal Humanika Vol. 11 No. 1* (2011), 3-27. <http://dx.doi.org/10.21831/hum.v11i1.20995>
- Wijaya, Etistika Yuni. Dkk "Transformasi Pendidikan Abad 21 Sebagai Tuntutan Pengembangan Sumber Daya Manusia Di Era Global", dalam *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Matematika*, (Malang: Universitas Kanjuruhan Malang, 2016), 31-57.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

SKRIPSI dan TESIS

Mahasin, Ashwab. "Reinterpretasi Konsep *Kafa'ah* (Tinjauan Dari *Maqasid Syari'ah* Pemikiran Jasser Auda)", (Tesis: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

Munaziroh, "Konsep *Kafa'ah* Dalam Pernikahan Menurut *Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah*", (Skripsi: UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2018).

Qomaruddin, “Konsep *Kafa’ah* Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqasid Al-Syari’ah*”, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2018).

WEB

“Era”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI *Online*), diakses 14 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/era>.

“Jenjang”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI *Online*), diakses 14 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jenjang>.

“Modern”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI *Online*), diakses 14 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/modern>.

“Pendidikan”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI *Online*), diakses 14 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pendidikan>.

“Perspektif”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI *Online*), diakses 14 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>.

“Urgensi”, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (KBBI *Online*), diakses 14 Februari 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/urgensi>.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abd. Mukti Ali
NIM : S20181102
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 05 Juni 2023
Saya yang menyatakan



Abd. Mukti Ali
NIM. S20181102

BIODATA PENULIS



Nama : Abd Mukti Ali
Nim : S20181102
Tempat/Tanggal Lahir : Probolinggo/10 Februari 1999
Fak/Prog.Studi : Syariah/Hukum Keluarga
Alamat Rumah : Dusun Gerdu Desa Tambak Rejo Kecamatan
Tongas Kabupaten Probolinggo
No.Telepom : 081395886707
Alamat Email : abdmuktiali707@gmail.com

Riwayat Pendidikan : -Raudhatul Athfal (RA) El Fatimah
- Sekolah Dasar Negeri (SDN) Nguling 1
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) Darul Ulum 1

Unggulan

- Madrasah Aliyah (MA) Unggulan Darul Ulum
STEP-2 Kemenag RI-IDB